

Pengantar Ilmu Hukum

Buku Teks – wajib dimiliki mahasiswa – pilih salah satu

1. Pengantar Ilmu Hukum – Prof. Mr. Dr.L.J. van Apeldoorn
2. Pengantar Ilmu Hukum – Buku Ajar – Dr. Said Sampara, S.H., M.H & Dkk
3. Pengantar Ilmu Hukum – Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H.
4. Pengantar Ilmu Hukum – R. Soeroso, S.H
5. Menguk Tabir Hukum – Prof.Dr. Achmad Ali, S.H., M.H
6. Dasar Ilmu Hukum – Ishaq, S.H., M.Hum.
7. Disiplin Hukum – Prof. Purnadi Purbacaraka, S.H. & M.Chidir Ali, S.H.
8. Sendi-Sendi Ilmu Hukum & Tata Hukum – Prof.Dr. Sorjono Soekanto, S.H.,M.A.
9. Aneka Cara Pembedaan Hukum – Idem
10. Hukum & Logika – Prof. Dr.B. Arief Sidharta, S.H.
11. Refleksi Tentang Hukum – Idem

Sejarah Istilah dan Arti Pengantar Ilmu Hukum

Istilah ini pertama kali dipergunakan di Indonesia di Perguruan Tinggi Gajah Mada di Yogyakarta 13 Maret 1946.

Istilah ini merupakan terjemahan dari mata kuliah *Inleiding tot de Rechtswetenschap* yang diberikan di *Rechtshoge School* (RHS) atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia pada zaman Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1924.

Istilah ini pun sebetulnya terdapat juga dalam *Hoger Onderwijswet* 1920 atau Undang Undang Perguruan Tinggi di Belanda yang menggantikan istilah *Encyclopaedie der Rechtswetenschap* yang ternyata berasal dari istilah Jerman *Einfuchrung in die Rechtswissenschaft*.



Pengantar/Introduction/Inleiding; kata ini berasal dari akar kata “antar” kata kerja yang berarti membawa sesuatu benda dari satu tempat menuju ke tempat yang lain.

Setelah mendapat awalan “pe” dan sisipan “ng” berubah menjadi kata benda, misalnya orang atau benda yang lain. Dalam konteks kuliah kita PIH ini dapat berupa orang yang menjadi dosen dan/atau buku yang menjadi alat bantu.

Pengantar Ilmu Hukum dalam arti luas bermaksud mempelajari dasar-dasar hukum di dalam mengantarkan mahasiswa yang ingin mempelajari hukum ke arah yang sebenarnya.

Dengan demikian Pengantar Ilmu Hukum dalam arti luas adalah Pengantar Ilmu Hukum dalam arti sempit ditambah dengan Pengantar ukum Indonesia.



Ilmu adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Arab yakni "*Ilm*", Inggris "*Science*", Belanda "*Wetenschap*", Jerman "*wissenschaft*"

yang berarti sebagai suatu proses berfikir yang terjadi di dalam otak/diri manusia setelah melihat, memperhatikan, membandingkan, menganalisa berbagai fenomena alam semesta yang terjadi dilingkungan hidupnya.

Pengantar/*Introduction/Inleiding*; kata ini berasal dari akar kata "antar" kata kerja yang berarti membawa sesuatu benda dari satu tempat menuju ke tempat yang lain.

Setelah mendapat awalan "pe" dan sisipan "ng" berubah menjadi kata benda, misalnya orang atau benda yang lain.

Dalam konteks kuliah kita PIH ini dapat berupa orang yang menjadi dosen dan/atau buku yang menjadi alat bantu.

Menurut R. Harre dalam bukunya (*The Philosophies of Science, an Introductory Survey*, hlm 62)

Ilmu adalah *a collection of well-attested theories which explain the patterns regularities and irregularities among carefully studied phenomena*, atau kumpulan teori-teori yang sudah diuji coba yang menjelaskan tentang pola-pola yang teratur atau pun tidak teratur di antara fenomena yang dipelajari secara hati-hati.

ubi societas ibi ius

"if there's a society, law will be there"

Marcus Tullius Cicero (pronounced /'sizirou/; Classical Latin: [kikero]; January 3, 106 BC – December 7, 43 BC) was a *Roman philosopher, statesman, lawyer, political theorist, and Roman constitutionalist. He was member of a wealthy family of the equestrian order, and is widely considered one of Rome's greatest orators and prose stylists.*

Tujuan Hukum

Het recht wil den Vrede

Hukum menghendaki Kedamaian/ ketertiban

- a. Handelen in strijd met verwachtingen – bersikap tidak berlawanan dengan harapan,
- b. egoïsme, srijd – egoïsme, perlawanan,
- c. Uitbreken van geweld – timbulnya kekerasan,
- d. Contradictie – ketidaksesuaian
- e. Ad-hoc regeling – peraturan yang bersifat sementara
- f. Verandering – perubahan
- g. Insubordinatie – ketidak patuhan
- h. Overschrijding ven een regel – penyelewengan
- i. it de toon vallen – sumbang
- j. Vreem dheid – keadaan yang asing
- k. Ongehoorzaamheid – kepala batu
- l. Willekeur – kesewenang-wenangan,
- m. Verkeerde volgorde aanhouden – tanpa berurutan
- n. Inbreuk op de stijl – mengingkari corak
- o. Chaos - kekacauan

Bellum omnium contra omnes,

a Latin phrase meaning "the war of all against all," is the description that Thomas Hobbes gives to human existence in the state of nature thought experiment that he conducts in *De Cive* (1642) and *Leviathan* (1651).

Hukum/Lex/Law/Recht/Droit/Dirito adalah hal-hal yang berkenaan tentang apa yang sudah diputuskan oleh institusi hukum, seperti Pengadilan di masa lalu, sekarang dan yang akan datang (*Vonnis*) dan oleh Lembaga Legislatif (Undang-Undang) dan Lembaga Eksekutif (Peraturan Pemerintah).

Namun demikian hukum itu tak lain dari suatu putusan-putusan yang dipengaruhi oleh preferensi kelas atau ideologi (adanya keberpihakan).

Sementara itu hukum (yang lahir dari putusan Hakim) ternyata sangat dipengaruhi oleh keterampilan, kebijakan politik, pemahaman tentang peran Hakim dalam menggali rasa keadilan yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat.

Definisi Hukum

Banyak definisi hukum yang telah dikemukakan oleh pakar hukum nasional maupun internasional, tetapi belum ada satupun yang memuaskan rasa dahaga intelektual maupun praktis.

Immanuel Kant mengatakan;

"Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht"

W.L.G. Lemaire mengatakan;

"De veelzijdigheid en veelomvattendheid van het recht brengen niet allen met zich, dat het onmogelijk is in een enkele definitie aan geven wat recht is"

Hukum itu banyak seginya dan mencakup seluruh aspek kehidupan di dalam masyarakat. Oleh karena itu tidak mungkin membuat suatu definisi mengenai apa sebenarnya hukum itu.

I.Kisch mengatakan;

"Doordat het recht onwaarmeembaar is ontstaat een moeilijkheid bij het vinden van een algemeen bevredigende definitie"

Oleh karena hukum itu tidak dapat ditangkap pancaindera, maka sukar membuat suatu definisi hukum yang memuaskan umum.

Pendapat kedua ini mengatakan bahwa definisi itu ada manfaatnya, sebab pada saat itu juga dapat memberikan sekedar pengertian pada orang yang baru mulai belajar hukum sehingga paling tidak yang bersangkutan mempunyai pegangan.

Pendapat ini di dukung oleh Gustav Radbruch dan Walther Burckhardt

Nathan Roscoe Pound Aliran Sosiologis

(October 27, 1870 – June 30, 1964)
was a distinguished American legal scholar and educator.

Dia memaknai hukum dari dua sudut pandang, yakni:

1. Hukum dalam arti sebagai tata hukum (hubungan antara manusia dengan individu lainnya, dan tingkah laku para individu yang mempengaruhi individu lainnya, atau tata sosial, atau tata ekonomi).
2. Hukum dalam arti selaku kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan dan tindakan administratif (harapan-harapan atau tuntutan-tuntutan oleh manusia sebagai individu ataupun kelompok- kelompok manusia yang mempengaruhi hubungan mereka atau menentukan tingkah laku mereka).

Hukum bagi Rescoe Pound adalah sebagai "Realitas Sosial" dan negara didirikan demi kepentingan umum & hukum adalah sarana utamanya.

Jhering – Sosiologi : Law is the sum of the condition of social life in the widest sense of the term, as secured by the power of the states through the means of external compulsion

(Hukum adalah sejumlah kondisi kehidupan sosial dalam arti luas, yang dijamin oleh kekuasaan negara melalui cara paksaan yang bersifat eksternal).

Bellefroid – Sosiologi : Stelling recht is een ordening van het maatschappelijk leven, die voor een bepaalde gemeenschap geldt en op haar gezag is vastgesteld

(Hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat dan didasarkan atas kekuasaan yang ada di dalam masyarakat itu).

Aliran Realis

Holmes : The prophecies of what the court will do... are what I mean by the law (apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan, itulah yang saya artikan sebagai hukum).

Llewellyn: What officials do about disputes is the law it self (apa yang diputuskan oleh seorang hakim tentang suatu persengketaan, adalah hukum itu sendiri).

Salmond: Hukum dimungkinkan untuk didefinisikan sebagai kumpulan asas-asas yang diakui dan diterapkan oleh negara di dalam peradilan. Dengan perkataan lain, hukum terdiri dari aturan-aturan yang diakui dan dilaksanakan pada pengadilan

John Locke:

Hukum adalah sesuatu yang ditentukan oleh warga masyarakat pada umumnya tentang tindakan-tindakan mereka, untuk menilai/mengadili mana yang merupakan perbuatan yang jujur dan mana yang merupakan perbuatan yang curang.

Emmanuel Kant:

Hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan-keinginan pribadi seseorang dengan keinginan-keinginan pribadi orang lain, sesuai dengan hukum-hukum tentang kemerdekaan.

Aliran Positivis

John Austin:

Hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung ataupun tidak langsung, dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen, dimana otoritasnya merupakan otoritas tertinggi.

Blackstone:

Hukum adalah suatu aturan tindakan-tindakan yang ditentukan oleh orang-orang yang berkuasa bagi orang-orang yang dikuasi, untuk ditaati.

Hans Kelsen:

Hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia... Hukum adalah kaidah-kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi.

Noch suchen die juristen eine defenition zu ihrem begriffe von recht, seppenggal kalimat yang pernah diucapkan oleh **Emmanuel Kant** beberapa abad yang silam ini rasanya masih relevan untuk diperpegangi, utamanya jika seseorang mempertanyakan tentang apa itu "hukum" atau sebaliknya "hukum" itu apa?.

Pertanyaan di atas akan menghasilkan jawaban yang beragam, karena sangat dipengaruhi oleh persepsi orang yang juga sangat beragam tentang "hukum" itu sendiri, tergantung dari sudut mana mereka melihatnya, karena pada hakikatnya hukum adalah sesuatu yang abstrak meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit.

Perbedaan serta perubahan tentang apa yang dimaksud sebagai hukum dari masa ke masa juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan sejarah kehidupan manusia. Masa dimana manusia belum mengenal undang-undang hukum lebih diidentikkan dengan kebiasaan dan atau tradisi yang menjadi pedoman hidup mereka.

Namun ketika masa dimana undang-undang tampil dengan kemampuannya, maka munculah pandangan yang mengidentikkan hukum dengan undang-undang.

Sedang pada masyarakat religius, hukum diidentikkan sebagai hukum tuhan atau hukum agama. Dan ketika masyarakat tiba pada masa atau tahap dimana pranata peradilan sangat difungsikan, sebagian orang lantas mengidentikkan hukum dengan segala sesuatu yang bertalian dengan pengadilan.

Disisi lain, perbedaan tentang suatu definisi (termasuk "hukum") dapat pula timbul sebagai akibat perbedaan pandangan aliran filsafat yang dianutnya.

Faktor/Penyebab Sulitnya Mendefinisikan Hukum

1. Sifatnya yang abstrak
2. Luasnya cakupan yang diatur oleh hukum
3. Bersumber dari faktor eksteren hukum, yakni faktor bahasanya.

Sifat Khas yang Menyulitkan Menurut Curzon

- a. Penggunaan kata-kata yang sangat dibatasi
- b. Penggunaan kata-kata dalam konteks yang sangat spesifik
- c. Kecenderungan setiap orang untuk memberi arti yang berbeda terhadap suatu hal, sebagai contoh, adanya perbedaan antara arti suatu istilah yang digunakan dalam "ilmu hukum" dengan arti kata atau istilah itu jika digunakan dalam pergaulan sehari-hari di luar dunia ilmu.
- d. Sejarah perubahan di dalam konteks hukum sendiri.

Namun, bukan berarti tidak diperlukan adanya definisi hukum, sebab bagaimanapun sebagai pegangan, dibutuhkan suatu definisi hukum dengan tetap menyadari keterbatasan definisi tersebut.

Menurut Arnold meskipun sulit, bagi kalangan hukum akan terus melakukan pencarian makna secara tetap sebagai wujud apresiasi mereka terhadap hukum sebagai suatu ilmu.

Terkait dengan hal tersebut, Paton (1951: 51) memandang bahwa hukum dapat didefinisikan dengan memilih salah satu dari 5 kemungkinan:

1. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar (logis, religius, ataupun etis)
2. Menurut sumbernya (kebiasaan, preseden atau undang-undang)
3. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat
4. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya
5. Menurut tujuan yang ingin dicapainya.

Tujuan & Kegunaannya

- a. Kegunaan dari pendefinisian hukum secara minimal adalah sebagai pegangan awal dalam mempelajari ilmu hukum khususnya bagi orang awam di bidang hukum.
- b. Untuk menyatakan arti hukum secara tepat.
- c. Untuk memberikan suatu gambaran yang benar tentang hukum serta cara-cara operasionalnya.
- d. Menarik suatu sikap fundamental yang dianut oleh penulis, pakar tentang hukum

Penting untuk Diperhatikan

Bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendefinisian hukum antara lain:

- a. Menggunakan arti yang dikenal dalam bahasa yang bersangkutan.
- b. Tidak semata terpaku pada persoalan kata-kata, tetapi juga memperhatikan kenyataan-kenyataan dalam hal apa kata-kata itu digunakan.
- c. Menggunakan pertanyaan arti dari kata-kata yang hendak didefinisikan, hal ini sekaligus dapat mempertajam persepsi mengenai fenomena-fenomena yang bersangkutan.
- d. Memperhitungkan faktor-faktor seperti ideology, lingkungan, ataupun sosial dari si pembuat definisi.

Pada kesempatan yang lain, kita akan melihat beberapa pengertian tentang "hukum" dari beberapa pakar serta aliran yang melatarbelakanginya.

Aristotles pemikir Yunani

Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.

Cicero pemikir Roma:

Negara adalah timbulnya pemikiran sehat masyarakat banyak untuk bersatu guna mewujudkan keadilan, dan berpartisipasi bersama dalam keuntungan.

Francis Jean Bodin

Negara adalah asosiasi beberapa keluarga dengan kesejahteraan yang layak, dengan alasan yang sehat setuju untuk dipimpin oleh penguasa tertinggi.

Definisi diatas terdapat beberapa kerusakan:

1. Tidak ada Negara yang bisa berdiri sendiri.
2. Tidak ada kesempurnaan/ keuntungan hidup secara mutlak terdapat dalam Negara.
3. Tidak mungkin semua masyarakat didalam Negara bisa menyantuni kesejahteraan rakyatnya.

Definisi moderat:

Phillimore

Negara adalah orang-orang yang secara permanent mendiami suatu wilayah tertentu, dijilid dengan hukum-hukum kebersamaan, kebiasaan dan adat-istiadat didalam satu kebijaksanaan.

Bluntschli

Negara adalah organisasi kebijaksanaan orang-orang diwilayah tertentu.

Gettell

Negara adalah komunitas oknum-oknum, secara permanent mendiami wilayah tertentu, menuntut dengan sah kemerdekaan diri dari luar dan mempunyai sebuah organisasi pemerintahan, dengan menciptakan dan menjalankan hukum secara menyeluruh didalam lingkungan.

Definisi Gettell lebih menggena dari pada definisi yang lainnya, wilayah yang dihuni oleh komunitas masyarakat, karena merasa tertindas, maka merdeka menjadi hak mereka menentukan hidup mereka sendiri.

PENGANTAR ILMU HUKUM

Istilah Pengantar Ilmu Hukum (PIH) pertama kali dipergunakan oleh Perguruan Tinggi Gajah Mada di Yogyakarta yg didirikan pada tgl.13 Maret 1946.

Istilah tsb mrpkn terjemahan dari Bhs Belanda: "*Inleiding tot de Rechtswetenschap*" yg digunakan sejak tahun 1924 oleh *Rechts Hoge-School* di Jakarta.

- *Inleiding tot de Rechtswetenschap* juga dipakai di P.T. di Belanda sejak tahun 1920 ketika istilah tsb. dimasukan dalam *Hooger Onderwijswet* (UU-PT) untuk menggantikan istilah "*Encyclopaedie der Rechtswetenschap*".
- Istilah tsb diambil dari Jerman yakni "*Einfuhrung in die Rechtswissenschaft*" yg dipakai sejak akhir abad 19 dan permulaan abad 20.

- PIH adalah mata kuliah dasar yg mengantarkan, yakni menunjuk jalan ke arah cabang-cabang ilmu hukum (*rechtsvakken*). Secara formil PIH memberikan suatu pandangan umum secara ringkas mengenai seluruh ilmu pengetahuan hukum, mengenai kedudukan ilmu hukum disamping ilmu-ilmu yang lain.

PIH MERUPAKAN PENGANTAR UNTUK MEMPELAJARI HUKUM

- Tidak menunjuk pada suatu sistem hukum tertentu.
- Mempelajari tentang tujuan hukum.
- Mempelajari tentang pengertian hak dan kewajiban.
- Mempelajari tentang pengertian-pengertian dalam hukum.
- Mempelajari tentang sumber-sumber hukum.
- Mempelajari tentang aneka sistem hukum yang ada dalam masyarakat.

Beberapa istilah asing

- **Law**, yg mengandung pengertian (1) preskripsi mengenai apa yg seharusnya dilakukan dlm mencapai keadilan dan (2) merpkn aturan perilaku yg ditujukan utk menciptakan ketertiban masyarakat.
- Yang pertama dlm bhs.Latin disebut **ius**, bhs. Perancis **droit**, bhs Bld dan Jerman **recht** dan dlm bhs Indonesia **hukum** .

- Yang kedua, dlm bhs Latin **lex**. Perancis **loi**, Bld. **wet**, Jerman **gesetz** dan bhs Indonesia **undang undang**.
- Kata **law** dlm bhs Inggris berasal dari kata **lagu**, yaitu aturan-aturan yg dibuat oleh raja-raja Ango-Saxon yg telah dikodifikasikan, **Lagu** berada dalam garis **lex** dan bukan **ius**.

JURISPRUDENCE

- Ilmu hukum dalam bahasa Inggris di kenal dengan **Jurisprudence**. Kata itu berasal dari dua kata latin yakni **iuris** yg artinya hukum dan **prudentia** yg artinya kebijaksanaan atau pengetahuan.
- Ilmu hukum (jurisprudence) secara luas sebagai sesuatu yg bersifat teoritis tentang hukum dan mempunyai pengertian suatu metode kajian tentang hukum secara umum.

- **Jurisprudence – Filsafat Hukum – Science of Law.**
- Kata science diidentikkan dgn ilmu pengetahuan yg empiris (ilmu alam).
- Ilmu hukum dalam artian jurisprudence tdk tergolong dlm pengertian science yang mengandung makna *verifikasi empirik*.
- **Gijssels dan Van Hoecke** mendefinisikan jurisprudence sbg suatu pengetahuan yg sistematis dan terorganisasikan ttg gejala hukum, struktur kekuasaan, norma-norma, hak-hak dan kewajiban

RUANG LINGKUP ILMU HUKUM

- Ilmu Hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Karena luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu hukum, ada orang yang pendapat bahwa "batas-batasnya tidak bisa ditentukan".
- Ilmu Hukum tidak mempersoalkan suatu tatanan hukum tertentu yang berlaku di suatu negara (*ius constitutum*).

TUJUAN MEMPELAJARI HUKUM

- Mempelajari asas-asas yang pokok dari hukum.
- Mempelajari sistem formal dari hukum.
- Mempelajari konsepsi-konsepsi hukum dan arti fungsionalnya dalam masyarakat.
- Mempelajari kepentingan-kepentingan sosial apa saja yang dilindungi oleh hukum.

TUJUAN MEMPELAJARI HUKUM

- Ingin mengetahui tentang apa sesungguhnya hukum itu, dari mana dia datang/muncul, apa yang dilakukannya dan dengan cara-cara/sarana-sarana apa ia melakukan hal itu.
- Mempelajari tentang apakah keadilan itu dan bagaimana ia diwujudkan melalui hukum.
- Mempelajari tentang perkembangan hukum (apakah sejak dari dulu hukum itu sama dengan yang kita kenal sekarang)

TUJUAN MEMPELAJARI HUKUM

- Mempelajari pemikiran-pemikiran orang mengenai hukum sepanjang masa.
- Mempelajari bagaimana sesungguhnya kedudukan hukum itu dalam masyarakat. Keterkaitan hukum dengan sub-sub sistem lain dalam masyarakat.
- Bagaimanakah sifat-sifat atau karakteristik ilmu hukum itu?

JURISPRUDENCE MERUPAKAN SUATU DISIPLIN YANG BERSIFAT *SUI GENERIS**)

- Ilmu hukum tidak tergolong atau bukan merupakan suatu kajian yang bersifat empirik maupun evaluatif (seperti dlm filsafat).
- Jurisprudence bukan semata-mata studi tentang hukum melainkan lebih dari itu, yaitu studi tentang sesuatu mengenai hukum .
- Ilmu hukum sebagai ilmu *sui generis* artinya ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri.

*) *Lat. Of its own kind or class (i.e. The only one of its own kind; peculiar)*

- Jurisprudence is by its nature a trans-national subject, its concerns relate in various ways to mosts if not all legal systems.
- All States have system of law and, despite the variety of forms, the problems and questions arising tend to be very similar in their general nature.
- The subject matter of jurisprudence is the nature of law and its working.

DISIPLIN HUKUM

- **Disiplin** adalah **sistem ajaran** mengenai kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Disiplin dapat dibedakan antara : (1) **disiplin analitis** (yang menganalisis, memahami serta menjelaskan) dan (2) **disiplin preskriptif** (yang menentukan apakah yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan).
- Sebagai sistem ajaran, disiplin hukum merupakan sistim ajaran yang : (1) menentukan apakah yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan (preskriptif) maupun (2) yang senyatanya dilakukan (deskriptif) di dalam hidup.
- Disiplin Hukum mencakup: (1) *ilmu-ilmu hukum*, (2) *politik hukum* dan (3) *filsafat hukum*.

ILMU HUKUM

Sebagai kumpulan ilmu pengetahuan, ilmu hukum mencakup:

1. Ilmu tentang kaidah.
2. Ilmu tentang Pengertian dalam hukum.
3. Ilmu tentang kenyataan hukum.

KAIDAH HUKUM DAN KAIDAH-KAIDAH YANG LAIN.

Kaidah aspek hidup pribadi terdiri dari:

- Kaidah Kepercayaan;
- Kaidah Kesusilaan.

Kaidah aspek hidup antar pribadi terdiri dari:

- Kaidah Kesopanan/Sopan santun;
- Kaidah Hukum

KAIDAH KEPERCAYAN

Kaidah kepercayaan ditujukan terhadap kewajiban manusia kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri.

Sumber atau asal kaidah ini adalah ajaran-ajaran kepercayaan atau agama yang diyakini sebagai perintah Tuhan.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah ini akan memperoleh sanksi dari Tuhan

KAIDAH KESUSILAN

Kaidah Kesusilaan ditujukan kepada manusia agar mempunyai ahlak yang baik.

Sumber kaidah kesusilaan adalah dari manusia sendiri, jadi bersifat otonom dan tidak ditujukan kepada sikap lahir, tetapi sikap batin manusia juga.

Pelanggaran terhadap kaidah ini menimbulkan rasa penyesalan dalam hati nurani, rasa malu, takut, merasa bersalah sebagai sanksi atau reaksi terhadap pelanggaran kaidah kesusilaan.

KAIDAH KESOPAN/SOPAN SATUN

Kaidah Kesopan ditujukan kepada sikap lahir pelakunya demi “kesedapan” hidup antar pribadi. Kaidah ini mementingkan yang lahir atau formal dan tidak semata-mata sikap batin .

Kaidah ini membebani manusia dengan kewajiban. Sanksi diberikan oleh masyarakat, dan bersifat tidak resmi. Yang memaksakan kepada kita adalah kekuasaan di luar kita (heteronom).

KAIDAH HUKUM

- Kaidah hukum melindungi lebih lanjut kepentingan-kepentingan manusia yang telah memperoleh perlindungan dari ketiga kaedah lainnya dan melindungi kepentingan-kepentingan yang belum mendapat perlindungan dari ketiga kaedah tadi.
- Kaidah hukum ditujukan pada tindakan konkrit, bukan untuk penyempurnaan manusia, melainkan untuk ketertiban masyarakat.

KAIDAH HUKUM

- Isi kaidah hukum ditujukan pada sikap lahir manusia. Kaidah hukum mengutamakan perbuatan lahir, apa yang dibatin/difikirkan tidak menjadi urusan hukum. Seorang tidak dapat dihukum karena apa yang ada dalam fikiran/batinnya (*cogitationis poenam nemo patitur*).
- Pada hakekatnya hukum itu tidak mempersoalkan sikap batin manusia.

KAIDAH HUKUM

- Hukum tidak memberi pedoman tentang bagaimana seharusnya batin manusia itu.
- Setelah terjadi suatu perbuatan lahir yang relevan bagi hukum, kemudian hukum mencampuri sikap batin manusia (misal, ada/tidaknya kesengajaan, perencanaan, itikad baik).
- Kaidah hukum berasal dari luar diri manusia (*heteronom*).

SOLLEN – SEIN DALAM HUKUM

- Kaidah hukum mrpkn ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogya atau seharusnya dilakukan.
- Kaidah hukum berisi *kenyataan normatif*: *das sollen* dan bukan berisi *kenyataan alamiah* atau peristiwa konkrit: *das sein*.
- Dalam hukum yang penting bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang seharusnya terjadi. Perbuatan korupsi (*sein*) seharusnya (*sollen*) dihukum.

SOLLEN – SEIN DALAM HUKUM

- Koruptor dihukum bukan akibat dari korupsi yang dilakukan tetapi, koruptor harus dihukum berdasarkan undang-undang yang melarangnya. Jadi dalam hukum tidak berlaku *hukum sebab akibat*.

ARTI HUKUM

- Berbagai arti yang diberikan oleh masyarakat pada hukum:
 1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang disusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran.
 2. Hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi

3. Hukum sebagai kaidah, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan.

4. Hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis.

5. Hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum (*"law-enforcement officer"*)

6. Hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi yang menyangkut: "*...decision making not strictly governed by legal rules, but rather with a significant element of personal judgment.*"

Diskresi adalah: "*an authority conferred by law to act in certain conditions or situations in accordance with an official's or an official agency's own considered judgment and conscience. It is an idea of morals, belonging to the twilight zone between law and morals.*"

7. Hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan. Artinya hukum dianggap sebagai: "*A command or prohibition emanating from the authorized agency of the state..., and backed up by the authority and capacity to exercise force which is characteristic of the state*". (Henry Pratt et.al. 1976). Dalam hal ini hukum juga diartikan sebagai: "*...the normative live of a state and its citizens, such as legislation, litigation, and adjudication.*" (Donald Black, 1976).

8. Hukum sebagai sikap tindak ajeg atau perikelakuan yang "teratur". Yaitu perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian .

9. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.

HUKUM SEBAGAI SISTIM KAJDAH

- Kaidah hukum dari sudut daya cakup maupun hierarki meliputi kaidah abstrak atau umum dan kaedah hukum konkrit atau individuil.
- Teori "*stufenbau*" Hans Kelsen
- Konstitusi merupakan kaedah tertinggi dari tertib nasional. Sahnya konstitusi bukanlah didasarkan pada suatu kaedah hukum positif, akan tetapi didasarkan pada suatu kaedah yang dirumuskan oleh pemikiran yuridis, yang merupakan suatu kaedah dasar yang hipotetis.

AJARAN KELSEN

- Suatu tata kaidah hukum merupakan sistim kaidah-kaidah hukum secara hierarkis .
- Susunan kaidah-kaidah hukum yang disederhanakan dari tingkat terbawah ke atas adalah:
 - a. Kaidah-kaidah individuil dari badan-badan pelaksana hukum, terutama pengadilan,
 - b. Kaidah-kaidah umum di dalam undang-undang atau hukum kebiasaan,
 - c. Kaidah-kaidah konstitusi.

Manusia, masyarakat dan hukum

Aristoteles (384-322 SM), manusia adalah "**ZOON POLITICON**", Manusia sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, makhluk yang suka bermasyarakat. Karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain maka manusia disebut makhluk sosial.

Persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama itu lazim disebut **Masyarakat**. Jadi masyarakat terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama, sehingga dalam pergaulan hidup itu timbul pelbagai hubungan yang mengakibatkan orang dengan yang lainnya saling mempengaruhi.

Alasan manusia bermasyarakat :

- ♥ makhluk yang lemah, ➡ pertahanan hidup
- ♥ adanya ikatan pertalian darah,
- ♥ persamaan nasib,
- ♥ persamaan agama,
- ♥ persamaan bahasa,
- ♥ persamaan cita-cita,
- ♥ persamaan ideologi,
- ♥ persamaan budaya dll

Dari faktor-faktor diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa bagi tiap individu hidup bersama itu merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dielakkan.

Dasar masyarakat dalam pergaulan hidup bermacam ragam, diantaranya didasarkan pada :

Hubungan yang diciptakan para anggotanya;

- Masyarakat **Paguyuban (*gemeinschaft*)**, hubungan bersifat kepribadian dan menimbulkan ikatan batin, misal rumah tangga, perkumpulan kematian dsb.
- Masyarakat **Pantembayan (*gesellschaft*)**, hubungan bersifat tidak pribadi dan bertujuan untuk mencapai keuntungan kebendaan, misal Firma, PT dsb.

Sifat pembentukannya, yaitu;

- Masyarakat yang teratur oleh karena sengaja diatur untuk tujuan tertentu, misalnya perkumpulan olah raga.
- Masyarakat yang teratur tetapi terjadi dengan sendirinya, oleh karena orang-orang yang bersangkutan mempunyai kepentingan bersama, misal penonton film.
- Masyarakat yang tidak teratur, misal pembaca surat kabar.

Hubungan kekeluargaan misal, rumah tangga, sanak saudara, suku, bangsa dsb.

Peri-kehidupan/ kebudayaan. misal :

- ♥ masyarakat primitif dan modern,
- ♥ masyarakat desa dan kota,
- ♥ masyarakat teritorial yang anggota-anggotanya tinggal di dalam satu daerah,
- ♥ masyarakat genealogis yang anggota-anggotanya mempunyai pertalian darah (seketurunan),
- ♥ masyarakat teritorial-genealogis yang anggota-anggotanya bertempat tinggal dalam satu daerah dan mereka satu keturunan.

Yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, ialah peraturan hidup. Peraturan hidup tersebut memberi petunjuk kepada manusia bagaimana ia harus bertingkah laku dan bertindak di dalam masyarakat. Peraturan-peraturan hidup seperti itu disebut peraturan hidup kemasyarakatan. Peraturan hidup kemasyarakatan ini, dinamakan **Kaedah** (dari bahasa Arab) atau **Norma** (dari bahasa latin).

Norma-norma mempunyai dua macam isi, :

- **Perintah,**
Merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik.
- **Larangan,**
Merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik.

Norma-norma dapat dipertahankan dengan sanksi-sanksi, yaitu ancaman hukuman terhadap siapa saja yang melanggarnya.

Sanksi itu merupakan suatu pengukuhan terhadap berlakunya norma-norma tadi dan merupakan pula reaksi terhadap perbuatan yang melanggar norma.

- Keamanan dalam masyarakat akan terpelihara, bilamana tiap warga masyarakat itu tidak mengganggu sesamanya. Bila tidak, maka masyarakat akan kacau, karena manusia bersifat individualistis.

Bilamana seseorang melanggar suatu norma, maka akan mendapat sanksi yang berbagai-bagai macam beratnya.

Contoh peraturan hidup seperti;

- Seorang penjual diharuskan menyerahkan barang yang telah terjual kepada pembelinya.
- Orang yang mencuri barang milik orang lain harus dihukum.

Norma hukum disertai sanksi berupa hukuman yang sifatnya memaksa, jika peraturan hidup dilanggar. Sanksi berupa ;

- Pidana penjara (hukuman badan), atau
- Penggantian kerugian (pidana denda)

Dalam pergaulan hidup dibedakan 4 macam norma itu kaedah, yaitu;

- **Norma Agama,** adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan.

Para pemeluk agama mengakui dan berkeyakinan, bahwa peraturan-peraturan hidup itu berasal dari Tuhan dan merupakan tuntunan hidup ke arah jalan yang benar.

Beberapa contoh:

- "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (*Al Quran: Surah Al Baqarah, ayat 275*).
- "Hormatilah orang tuamu, agar supaya engkau selamat" (Injil Perjanjian Lama : Hukum yang ke V).

Norma agama itu bersifat umum dan berlaku sedunia (universal) serta berlaku bagi seluruh golongan manusia di dunia.

- **Norma Kesusilaan,**

Peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia (insan-kamil), berupa bisikan kalbu atau suara batin yang diakui dan diinsyafi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya.

Tujuan manusia agar supaya ia menjadi manusia yang sempurna.

Hasil dari norma kesusilaan itu pada manusia bergantung pada pribadi masing-masing orang. Isi hatinya mentakan perbuatan mana yang jahat. Hati Nuraniannya akan menentukan apakah ia akan melakukan sesuatu perbuatan,

misalnya;

- Hendaklah engkau berlaku jujur
- Hendaklah engkau berbuat baik terhadap sesama manusia

Dalam norma kesusilaan terdapat juga peraturan-peraturan hidup seperti yang terdapat dalam norma agama, misalnya :

- Jangan engkau membunuh manusia.
- Hormatilah sesama manusia agar hidupmu selamat.

Norma kesusilaan dapat juga menetapkan buruk baiknya suatu perbuatan manusia dan turut pula memelihara ketertiban manusia dalam masyarakat.

Norma kesusilaan bersifat umum dan universal, dapat diterima oleh seluruh umat manusia.

- **Norma Kesopanan,**

Peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia, diikuti dan ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia yang ada disekitarnya.

Satu golongan masyarakat dapat menetapkan peraturan tertentu tentang kesopanan, yaitu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang dimasyarakat, seperti:

- Jangan meludah di lantai atau di sembarang tempat.
- Orang muda harus menghormati orang yang lebih tua.
- Berilah tempat untuk wanita, (orang tua, hamil dsb.) di kendaraan umum seperti Bus.

Norma kesopanan tidak berlaku bagi seluruh masyarakat dunia, melainkan bersifat khusus dan setempat (regional) dan hanya berlaku bagi masyarakat segolongan tertentu.

- **Norma Hukum,**

Peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum, dibuat oleh penguasa negara, isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat negara,

misalnya:

- Barangsiapa dengan sengaja mengambil jiwa orang lain, dipidana karena membunuh dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun. Disini ditentukan besarnya pidana penjara untuk orang yang melakukan kejahatan. (norma hukum pidana)
- Orang yang tidak memenuhi suatu perikatan (perjanjian) yang diadakan, diwajibkan mengganti kerugian. Disini ditentukan kewajiban mengganti kerugian atau pidana denda (norma hukum perdata)

Keistimewaan norma hukum itu justru terletak dalam sifatnya yang memaksa, dengan sanksinya yang berupa ancaman hukuman.

Alat-alat kekuasaan negara berdaya-upaya agar peraturan-peraturan hukum itu ditaati dan dilaksanakan.

Paksaan tidak berarti sewenang-wenang melainkan harus bersifat sebagai alat yang dapat memberi suatu tekanan agar norma-norma hukum itu dihormati dan ditaati.

Apakah hukum itu?

- Menurut Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn, bahwa adalah tidak mungkin memberikan suatu definisi tentang apakah yang disebut hukum itu , sangat sulit untuk dibuat definisi hukum, karena tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai dengan kenyataan.
- Pada abad 18 yang lalu Immanuel Kant, pernah menulis sebagai berikut, *“Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihren Begriffen von Recht”* (masih juga para sarjana Hukum mencari-cari suatu definisi tentang Hukum). Ucapan kant ini sampai saat ini masih berlaku, sebab telah banyak sarjana Hukum mencari suatu batasan tentang Hukum namun setiap pembatasan tentang Hukum yang diperoleh, belum pernah memberikan kepuasan.

Pendapat para sarjana tentang Hukum.

- Prof. van Apeldoorn.
Hampir semua sarjana hukum memberikan pembatasan hukum yang berlainan,
- Penulis-penulis Ilmu Pengetahuan Hukum di Indonesia juga sependapat dengan Prof. van Apeldoorn, seperti Prof. Sudiman Katohadiprojo, SH. dan Drs. E. Utrecht SH.

- Menurut tulisan Prof. Sudiman “***Jikalau kita menanyakan apakah yang dinamakan Hukum, maka kita akan menjumpai tidak adanya persesuaian pendapat.*** Beberapa contoh-contoh tentang definisi hukum yang berbeda-beda, sebagai berikut:
- Prof. Mr. E. M. Meyers,
“ Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesesuaian, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya”.
- Leon Duguit ,
“Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu”.

- Immanuel Kant
“ Hukum itu keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan”
- Drs. E. Utrecht, SH.,
hukum itu himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.
- S. M. Amin, SH.,
hukum adalah Kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi, Tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

Unsur-unsur hukum

Dapat disimpulkan bahwa hukum meliputi beberapa unsur seperti;

- Pengaturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
- Peraturan itu bersifat memaksa
- Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas

Ciri-ciri hukum

- Ciri-ciri hukum, yaitu ;
 - Adanya ***perintah dan/atau larangan***
 - Perintah dan/atau larangan itu ***harus patuh ditaati*** setiap orang.
- Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata-tertib dalam masyarakat tetap terpelihara sebaik-baiknya.
Hukum meliputi pelbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan lainnya, yang disebut ***Kaedah Hukum.***

Pelanggaran terhadap kaedah hukum akan dikenakan sanksi berupa hukuman atau pidana.

Menurut Pasal 10 KUHP, Hukuman atau pidana dapat berupa ;

- Pidana Pokok
- Pidana Tambahan

Sifat dari hukum

- Agar tata-tertib dalam masyarakat tetap terpelihara, maka kaedah-kaedah hukum harus ditaati, namun tidak semua orang mau menaati, agar supaya peraturan hidup kemasyarakatan dipatuhi dan ditaati sehingga benar-benar menjadi kaedah hukum maka perlu dilengkapi dengan ***unsur yang memaksa.*** Dengan demikian hukum dapat dikatakan mempunyai sifat yang ***mengatur dan memaksa.***

TUJUAN HUKUM

- Dalam pergaulan masyarakat terjadi suatu hubungan, seperti hubungan yang ditimbulkan oleh berbagai macam kepentingan. Dengan banyak dan ragam hubungan yang ada memerlukan suatu aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.
- Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap hubungan dalam masyarakat. Setiap pelanggaran peraturan hukum akan dikenakan sanksi berupa hukuman sebagai reaksi atas perbuatan yang melanggar hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.
- Agar peraturan-peraturan hukum itu dapat terus berlangsung dan diterima seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan tersebut harus sesuai dan tidak bertentangan dengan asa-asa keadilan dalam masyarakat tersebut.

Pendapat para sarjana hukum;

- Prof. Subekti SH.
hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.
- Prof. Mr. Dr. I.J. van Apeldroom.
tujuan hukum ialah ***"mengatur pergaulan hidup manusia secara damai"*** hukum menghendaki perdamaian.
- Teori Etis, Hukuman itu semata-mata menghendaki keadilan. Isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita ***mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.***

- Geny,
bahwa hukum bertujuan semata-mata ***untuk mencapai keadilan.*** dan sebagai unsur daripada keadilan disebutkan ***"kepentingan daya guna dan kemanfaatan"***
- Bentham (teori utilitis),
bahwa hukum bertujuan untuk ***mewujudkan semata-mata yang berfaedah bagi orang"***
- Mr. JHP. Bellefroid,
" Isi hukum harus ditentukan menurut dua asas yaitu, ***asas keadilan dan faedah***

- Prof. Mr. J. van Kan,
hukum bertujuan ***menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.***

Hukum mempunyai tugas untuk :

- a. menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.
- b. menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim sendiri, terhadap setiap pelanggaran hukum, tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan dengan ketentuan yang berlaku.

SUMBER-SUMBER HUKUM

- ***Sumber-sumber hukum material.*** dapat ditinjau dari pelbagai sudut, misalnya sudut kesehatan, ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dsb. Contoh seorang ahli ekonomi akan mengatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum.

- **Sumber-sumber hukum formal** antara lain :

- a. ***Undang-undang (statute)***, adalah suatu peraturan negara yang merupakan kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara.

Syarat berlakunya suatu undang-undang yaitu;

- Diundangkan dalam lembaran negara (LN) oleh menteri/sekretaris negara,
- berlakunya menurut tanggal yang ditentukan dalam undang-undang itu sendiri, jika tanggal tidak disebutkan maka berlakunya setelah 30 hari sesudah diundangkan dalam LN.
- Jika syarat diatas dipenuhi maka berlakulah suatu ***Fictie*** dalam hukum, yaitu ***"Setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu undang-undang"***

Syarat berakhirnya suatu undang-undang yaitu;

- Jangka waktu telah ditentukan oleh UU itu sendiri
- Keadaan atau hal mana UU itu diadakan sudah tidak ada lagi
- UU itu dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuat / instansi yang lebih tinggi
- Telah diadakan UU baru yang isinya bertentangan dengan UU yang dulu.

Pengertian Lembaran Negara (LN) dengan Berita Negara

- Pada jaman Hindia-Belanda Lembaran negara disebut Staatsblad (Stb, atau S), setelah suatu UU diundangkan dalam LN kemudian diumumkan dalam Berita Negara, setelah itu diumumkan dalam siaran pemerintah seperti radio, televisi maupun surat-surat khabar.

- Perbedaan;

- **Lembaran Negara**

Suatu lembaran (kertas) Tempat mengundangkan (mengumumkan) semua peraturan-peraturan negara dan pemerintah agar sah berlakunya.

- **Berita Negara**

Suatu penerbitan resmi Departemen Kehakiman (Sekretaris Negara) yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan peraturan-peraturan negara dan pemerintah dan memuat surat-surat yang dianggap perlu

- **Kebiasaan (custom)**, adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Jika suatu kebiasaan tertentu tersebut diterima masyarakat, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikianlah timbulah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum. Contoh: apabila seorang mendapat 2,5% dari hasil menjualkan tanah sebagai upah, dan kejadian ini terjadi berulang-ulang dan juga berlaku untuk orang lain mendapatkan hal yang sama, maka karena itu timbul suatu kebiasaan, yang lambat laun berkembang menjadi hukum kebiasaan. Menurut pasal 15 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia yang disingkat AB (ketentuan-ketentuan umum tentang peraturan perundangan untuk Indonesia) "**Kebiasaan tidaklah menimbulkan hukum hanya kalau undang-undang menunjuk pada kebiasaan untuk diperlakukan**" jadi Hakim harus memakai kebiasaan dalam hal-hal UU menunjuk pada kebiasaan.

- **Traktat (Treaty)**, apabila dua orang mengadakan kata sepakat tentang sesuatu hal (perjanjian) maka dari perjanjian itu muncul bahwa para pihak tersebut terikat oleh apa yang disepakati.

Hal tersebut disebut **Pacta Sunt Servanda**, yang artinya bahwa perjanjian mengikat para pihak yang mengadakan atau setiap perjanjian harus ditaati.

Jika traktat diadakan oleh dua negara disebut **Traktat Bilateral**. Contoh antara Pemerintah Indonesia dengan Cina tentang "Dwi-Kewarganegaraan".

Jika oleh lebih dari dua negara disebut **Traktat Multilateral** misal NATO

- **Pendapat Sarjana Hukum (doktrin)**, Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam keputusan hakim.

PEMBAGIAN HUKUM

- Menurut Sumbernya;

Hukum Undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan.

Hukum kebiasaan (adat), yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan (adat).

Hukum Traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antara negara (traktat)

Hukum Jurisprudesi, Hukum yang terbentuk karena keputusan Hakim.

Menurut bentuknya;

- **Hukum tertulis (Statue Law)** yakni hukum yang dicantumkan dalam pelbagai peraturan perundangan.

- Hukum tertulis yang dikodifikasikan.

- **Kodifikasi** ialah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistimatis dan lengkap.

- **Unsur-unsur kodifikasi yaitu**; jenis-jenis hukum tertentu (misal Hukum perdata), Sistimatis, dan lengkap.

- **Tujuan Kodifikasi** untuk memperoleh; *Kepastian hukum, Penyerbanaan hukum, dan Kesatuan hukum*

Contoh-contohnya;

KUHS (1 Mei 1848), KUHD (1 Mei 1948), KUHP (1 Januari 1918)

- Hukum tertulis tak dikodifikasikan;
Contoh-contohnya; Peraturan tentang hak cipta, Peraturan tentang hak merek, Peraturan tentang kepailitan dsb.
- **Hukum tak tertulis (Hukum kebiasaan = Hukum adat)** yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetap tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan .

Menurut Tempat berlakunya;

- **Hukum Nasional**, yaitu hukum yang berlaku dalam satu negara.
- **Hukum internasional**, yaitu hukum yang mengatur antara hubungan hukum dalam dunia internasional.
- **Hukum asing**, yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain

Menurut waktu berlakunya (*merupakan hukum duniawi*).

- **Hukum Positif (Ius Constitutum)**, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.
- **Hukum Constitutum**, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.
- **Hukum Asasi (Hukum alam)**, yaitu hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia.

Menurut cara mempertahankannya

- **Hukum Material**, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berujud perintah-perintah dan larangan-larangan. Contoh , Hukum pidana, Hukum perdata, Hukum dagang dsb.
- **Hukum Formal**, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara-caranya Hakim memberi putusan. Contoh, Hukum acara pidana, hukum acara perdata.

Menurut Sifatnya

- **Hukum Yang memaksa**, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak.
- **Hukum yang mengatur** (hukum pelengkap), yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian.

Menurut wujudnya

- **Hukum Obyektif**, yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu.
Hukum ini hanya menyebut peraturan hukum saja yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih.
- **Hukum Subyektif**, yaitu hukum yang timbul dari hukum obyektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih. Hukum subyektif disebut juga **HAK**. Peraturan ini sekarang jarang digunakan.

Menurut Isinya;

- **Hukum Privat (Hukum Sipil)**, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.
Hukum Sipil terdiri:
 - Hukum Sipil dalam arti luas, contoh Hukum perdata, Hukum dagang
 - Hukum Sipil dalam arti sempit, yang meliputi Hukum perdata saja.
- **Hukum Publik (Hukum Negara)**, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan (warganegara)

- **Keputusan-keputusan hakim (Jurisprudentie)**, adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai hasil yang sama.

Ada 2 macam Jurisprudensi yaitu :

- Jurisprudensi tetap, adalah keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa dan yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengambil keputusan.
- Jurisprudensi tidak tetap, adalah seorang hakim mengikuti keputusan hakim yang terdahulu itu karena sependapat dengan isi keputusan tersebut dan lagi pula hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil sesuatu keputusan mengenai suatu perkara yang serupa.

Jelaslah bahwa jurisprudensi adalah juga hukum tersendiri.

KETetapan MPR RI NO. III/MPR/2000
TENTANG
SUMBER HUKUM & TATA URUTAN
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN



HUKUM, HAK DAN
KEWAJIBAN

PENGERertian HUKUM:

- Hukum adalah kumpulan peraturan (umum)
- Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang hidup dan diperlukan masyarakat.
- Hukum itu mempunyai kekuatan mengatur dan memaksa, apabila dilanggar maka ada sanksi yang tegas dan nyata.

TUGAS HUKUM:

- Tugas Hukum adalah mengatur hubungan-hubungan hukum yang terjadi di dalam masyarakat.
- Di dalam mengatur hak dan kewajiban, kadang yang sering diatur adalah tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan sedang tentang haknya tidak ditonjolkan.

HUBUNGAN HUKUM:

- Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang mempunyai akibat hukum.
- Setiap hubungan hukum itu akan melahirkan hak dan kewajiban. Oleh karena itu bahwa setiap hubungan hukum itu ada 2 (dua) segi yaitu disatu pihak hubungan hukum itu merupakan hak dan dipihak lain merupakan kewajiban.

: UNSUR-UNSUR HUBUNGAN HUKUM

1. Ada 2 (dua) pihak yang saling berhadapan yang satu sebagai pemegang hak dan dipihak lain menanggung kewajiban;
2. Adanya obyek yang menjadi sasaran hak dan kewajiban;
3. Adanya hubungan antara orang-orang tersebut dengan obyek yang bersangkutan.

HAK:

- Hak adalah kewenangan seseorang untuk berbuat atas sesuatu yang menjadi obyek terhadap orang lain. Kewenangan ini hanya timbul akibat adanya kewajiban orang lain.
- Kalau orang tidak bersedia menggunakan haknya tidak dapat dipaksa untuk menggunakan hak tersebut, hal ini tidak boleh dihalangi kecuali kalau dalam menggunakan haknya merugikan orang lain.

PENJELASAN...:

- Hak itu memberi keleluasaan pada yang bersangkutan untuk melaksanakan. Hak ini lebih menonjol dari kewajiban. Antara hak dan kewajiban itu tidak dapat dipisahkan. Hak itu suatu kenikmatan sedang kewajiban itu merupakan suatu beban. Hak dan kewajiban itu bersifat individual.

MANAKAH YANG LEBIH DAHULU LAHIR, HAK DAN KEWAJIBAN ATAU HUKUMNYA?

- Menurut Paul Scolten : keseluruhan sistem hukum (hukum perdata) didasarkan pada subyektif recht (hukum subyektif)
- Hukum subyektif itu melekat pada individu sejak lahir, menurut Paul Scholten: karena subyektif recht melekat pada manusia sejak lahir maka sejak lahir itulah manusia telah mempunyai hak-hak tertentu (berdasar pada sejarah). Disini haknya lahir terlebih dahulu.

ALGRA:

- Algra mendasarkan pada positive operasional bahwa orang itu hidup dimasyarakat.
- Pendapat obyektif recht lahir terlebih dahulu jadi Undang-undang itu lahir terlebih dahulu baru haknya lahir.

PENJELASAN...:

- Hukum (peraturan) mempunyai sifat yang pasif apabila tidak diterapkan pada peristiwa konkrit. Konkretisasi hukum menjadi hak atau kewajiban terjadi dengan perantaraan peristiwa konkrit.
- Tidak setiap hak dan kewajiban itu menimbulkan hubungan hukum. Hal ini tergantung dari peraturan yang diterapkan pada peristiwa konkrit.

PENJELASAN...:

- Peristiwa konkrit di dalam masyarakat itu banyak contohnya.
- Peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum atau peristiwa yang mengakibatkan timbul dan tenggelamnya hak dan kewajiban.
- Suatu peristiwa dapat menjadi peristiwa hukum apabila sudah ada peraturan yang menimbulkan/ sebagai peristiwa hukum.

PERISTIWA HUKUM:

- A. Peristiwa hukum karena perbuatan manusia, ada 2 :
1. Merupakan perbuatan hukum, ada 2 :
 - a. Perbuatan hukum sepihak
 - b. Perbuatan hukum ganda, majemuk, berpihak dua
 2. Bukan merupakan perbuatan hukum:
- B. Peristiwa hukum karena perbuatan lainnya.

Perbuatan hukum adalah perbuatan subyek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum tetapi akibat hukum itu dikehendaki/sengaja dikehendaki oleh subyek hukum. Misal : membuat perjanjian

PERBUATAN HUKUM:

1. Perbuatan Hukum Sepihak: Hanya ada pernyataan kehendak dari satu pihak saja (satu subyek hukum).
 - a. Perbuatan hukum sepihak murni, disini bukan berarti tidak ada pihak sama sekali, hanya saja pada saat perbuatan itu dilakukan maka pihak yang lain itu tidak penting. Yang menerima kehendak itu tidak ada ditempat tersebut. (tidak diperlukan kerjasama). Contoh : hibah wasiat.
 - b. Perbuatan hukum sepihak tidak murni, contoh : hibah, disini juga harus ada pihak yang menerima tetapi pihak ini tidak penting (yang aktif satu pihak saja)

PERBUATAN HUKUM:

2. Perbuatan hukum ganda. Dalam perbuatan hukum ganda ini, pernyataan kehendak yang ada itu ditimbulkan oleh 2 (dua) pihak, dimana akibat hukumnya satu.

Contoh :

 - a. Perjanjian adalah hubungan hukum antar 2 (dua) pihak atau lebih yang didasarkan pada kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum.
 - b. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 2 orang atau lebih untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal ...dst.
 - c. Perjanjian dalam hukum benda : yaitu perjanjian yang mengakibatkan timbul dan tenggelamnya hak kebendaan. Misal : penyerahan.

HUKUM DAN SUMBER HUKUM

YULI HERIYANTI, SH.MH

PENGERTIAN HUKUM

- L.P. APeldoorn
- ↪ TIDAK MUNGKIN MEMBERIKAN SESUATU DEFINISI TENTANG APAKAH HUKUM ITU
- ↪ SULIT UNTUK DIBUAT, KARENA TIDAK MUNGKIN UNTUK MENGADAKANNYA YANG SESUAI DENGAN KENYATAAN HIDUP
- ↪ HUKUM MENGUASAI HAMPIR SELURUH ASPEK KEHIDUPAN MANUSIA DALAM BERHUBUNGAN DENGAN SESAMANYA. MULAI DARI SEBELUM

DUA MACAM DEFINISI HUKUM

1. BERSIFAT NON DOGMATIS
TIDAK MEMANDANG HUKUM SEKEDAR SBG SEPERANGKAT KAEDAH/ ATURAN BELAKA (PAHAM SOSIOLOGIS, ANTROPOLOGIS, REALIS)
2. BERSIFAT DOGMATIK-NORMATIF
HUKUM HANYALAH APA YANG DIPRODUK OLEH NEGARA YAITU HUKUM POSITIF

HUKUM POSITIF

- ⌘ DI LUAR HUKUM POSITIF TIDAK ADA HUKUM
- ⌘ MEMISAHKAN SECARA TEGAS ANTARA HUKUM DAN MORAL
- ⌘ MELIHAT BENTUK HUKUM SEBAGAI BENTUK KAEDAH BELAKA
- ⌘ HUKUM SEBAGAI SEHARUSNYA DILAKUKAN (DAS SOLLEN)

BATASAN HUKUM (POSITIVIS)

JOHN AUSTIN
HUKUM ADALAH SEPERANGKAT PERINTAH, BAIK LANGSUNG ATAUPUN TIDAK LANGSUNG, DARI PIHAK YG BERKUASA KPD WARGA MASYARAKATNYA YG MERUPAKAN MASYARAKAT POLITIK YG INDEPENDEN, DI MANA OTORITASNYA (BERKUASA) MERUPAKAN OTORITAS TERTINGGI

HANS KELSEN

- ↪ HUKUM ADALAH SUATU PERINTAH MEMAKSA TERHADAP TINGKAH LAKU MANUSIA. HUKUM ADALAH KAEDAH YG PRIMER YG MENETAPKAN SANKSI 2
- ↪ HUKUM HARUS BENAR2 DIPISAHKAN DARI ANASIR ANASIR NON HUKUM (MORAL, POLITIS, EKONOMIS, SOSIOLOGIS DSB)

WEBSTRE'S NEW INTERNATIONAL DIC. (KAMUS)

↪ HUKUM ADALAH SUATU ATURAN ATAU CARA BERTINGKAH LAKU ATAU 'ACTION" YG DITENTUKAN ATAU DIAKUI SECARA FORMAL SEBAGAI SESUATU YG MENGIKAT MELALUI SUATU PENGENDALIAN OLEH OTORITAS TERTINGGI ATAU YG DIWAJIBKAN OLEH SUATU SANKSI, DIAKUI, ATAU DILAKSANAKAN MELALUI :

❖ PENGAWASAN OTORITAS, KESELURUHAN KUMPULAN KEBIASAAN-KEBIASAAN, PRAKTEK ATAU ATURAN-ATURAN YG MERUPAKAN ATURAN ORGANIK YG DITENTUKAN SIFAT-SIFAT DAN KONDISINYA OLEH EKSISTENSI SUATU NEGARA ATAU ORGANISASI MASYARAKAT LAINNYA

DEFINISI HUKUM MENURUT

E. UTRECHT, S.M. AMIN, JCT SIMORANGKIR & WOERJONO S

E. UTRECHT

HUKUM: HIMPUNAN PETUNJUK HIDUP - PERINTAH DAN LARANGAN - YG MENGATUR TATA TERTIB DALAM SESUATU MASYARAKAT, DAN SEHARUSNYA DITAATI OLEH ANGGOTA MASYARAKAT YBS., OLEH KARENA PELANGGARAN PETUNJUK HIDUP TERSEBUT DAPAT MENIMBULKAN TINDAKAN OLEH PEMERINTAH ATAU PENGUASA MASYARAKAT ITU

S.M. AMIN

HUKUM : KUMPULAN PERATURAN YG TERDIRI DARI NORMA DAN SANKSI DENGAN TUJUAN MENGADAKAN KETATATERTIBAN DALAM PERGAULAN MANUSIA, SEHINGGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN TERPELIHARA

JTC SIMORANGKIR

HUKUM : PERATURAN YG BERSIFAT MEMAKSA, YG MENENTUKAN TINGKAH LAKU MANUSIA DALAM LINGKUNGAN MASY. YG DIBUAT OLEH BADAN RESMI YG BERWAJIB, PELANGGARAN MANA TERHADAP PERATURAN TADI BERAKIBATKAN DIAMBILNYA TINDAKAN, YAITU DENGAN HUKUMAN TERTENTU

PANDANGAN ISLAM

HUKUM : KESELURUHAN ATURAN HUKUM YG BERSUMBER PADA AL QUR'AN DAN UNTUK KURUN ZAMAN TERTENTU LEBIH DIKONKRITKAN OLEH NABI MUHAMMAD DALAM TINGKAH LAKU BELIAU, YANG LAZIM DISEBUT SUNNAH RASUL. KAEDAH2 YANG BERSUMBER DARI ALLAH SWT KEMUDIAN LEBIH DIKONKRITKAN DAN DISELARASKAN DENGAN KEBUTUHAN ZAMANNYA MELALUI IJTIHAD ATAU PENEMUAN HUKUM OLEH PARA PAKAR (MUJTAHID) DI BIDANGNYA MASING-MASING

IBNU KHALDUN

FIKIH IALAH ILMU YG DENGANNYA DIKETAHUI SEGALA HUKUM ALLAH YG BERHUBUNGAN DNG SEGALA PEKERJAAN MUKALLAF, BAIK YG WAJIB, YG HARAM, YG MAKRUH YG DIAMBIL DR AL KITAB DAN AS SUNNAH DAN DR DALIL2 YG TELAH DITEGAKKAN SYARA' SPT QIYAS UMPAMANYA. APABILA DIKELUARKAN HUKUM2 DNG JALAN IJTIHAD DARI DALIL2 NYA, MAKA YG DIKELUARKAN DINAMAI FIKIH

ACHMAD ALI

HUKUM DIMANIFESTASIKAN DALAM WUJUD:

- A. HUKUM SEBAGAI KAEDAH (HUKUM SEBAGAI "SOLLEN")
- B. HUKUM SEBAGAI KENYATAAN (HUKUM SEBAGAI "SEIN")

HUKUM

ADALAH SEPERANGKAT KAEDAH ATAU UKURAN YG TERSUSUN DALAM SATU SISTEM, YG MENENTUKAN APA YG BOLEH DAN APA YG TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH MANUSIA SEBAGAI WARGA NEGARA MASYARAKAT DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKATNYA

YANG BERSUMBER BAIK DARI MASYARAKAT SENDIRI MAUPUN DARI SUMBER LAIN, YG DIAKUI BERLAKUNYA OLEH OTORITAS TERTINGGI DLM MASYARAKAT TSB

SERTA BENAR-BENAR DIBERLAKUKAN OLEH WARGA MASYARAKAT(KESELURUHAN) DALAM KEHIDUPANNYA, DAN JIKA KAEDAH TSB. DILANGGAR AKAN MEMBERIKAN KEWENANGAN BAGI OTORITAS TERTINGGI UNTUK MENJATUHKAN SANKSI YG SIFATNYA EKSTERNAL

PENDAPAT WARGA MASYARAKAT TENTANG HUKUM

ILMU PENGETAHUAN PENGETAHUAN YG TERSUSUN SECARA SISTEMATIS ATAS DASAR KEKUATAN PEMIKIRAN

DISIPLIN SUATU SISTEM AJARAN TENTANG KENYATAAN ATAU GEJALA YANG DIHADAPI

KAEDAH

PEDOMAN ATAU PATOKAN SIKAP TINDAK ATAU PERIKELAKUAN YG PANTAS ATAU DIHARAPKAN

PETUGAS

PRIBADI YG MERUPAKAN KALANGAN YG BERHUBUNGAN ERAT DNG PENEGAKAN HUKUM

KEPUTUSAN PENGUASA
HASIL PROSES DISKRESI YG MENYANGKUT
PEMBUATAN KEPUTUSAN YG TIDK SEMATA-
MATA DIPERINTAHKAN OLEH ATURAN
HUKUM, TTP KEPUTUSAN YG DIBUAT ATAS
PERTIMBANGAN YG BERSIFAT PERSONAL

TATA HUKUM
STRUKTUR DAN PROSES PERANGKAT
KAEDAH HUKUM YG BERLAKU PD SUATU
WAKTU DAN TEMPAT TERTENTU SERTA
BERBENTUK TERTULIS

PROSES PEMERINTAHAN

PROSES BERHUBUNGAN TIMBAL-BALIK
ANTARA UNSUR POKOK DARI SISTEM
KENEGARAAN, HUKUM DIANGGAP SBG
SUATU PERINTAH/ LARANGAN YG BERASAL
DARI BADAN NEGARA YG BERWENANG
DAN DIDUKUNG DNG KEMAMPUAN SERTA
KEWENANGAN UNTUK MENGGUNAKAN
KEKUASAAN

SIKAP TINDAK AJEG
PERILAKU YG DIULANG-ULANG DNG CARA
YG SAMA, YG BERTUJUAN UNTUK
MENCAPAI KEDAMAIAN

JALINAN NILAI-NILAI
JALINAN DARI KONSEPSI ABSTRAK
TENTANG APA YG DIANGGAP BAIK DAN
BURUK

SUMBER HUKUM

KANSIL

SEGALA APA SAJA YANG MENIMBULKAN
ATURAN - ATURAN YANG MEMPUNYAI
KEKUATAN YANG BERSIFAT MEMAKSA,
YAKNI ATURAN YANG KALAU DILANGGAR
MENGAKIBATKAN SANKSI YANG TEGAS

ZEVENBERGEN
SUMBER TERJADINYA HUKUM, SUMBER
YANG MENIMBULKAN HUKUM

AHMAD ALI
TEMPAT DI MANA KITA DAPAT
MENEMUKAN HUKUM

PERBEDAAN SUMBER HUKUM
(TIDAK UMUM)

• EDWARD JENK

3 SUMBER HUKUM FORMS OF LAW

1. STATUTORY
2. JUDICARY
3. LITERARY

G.W. KEETON

1. BINDING SOURCES
- 1.1. CUSTOM
 - 1.2. LEGISLATION
 - 1.3. JUDICIAL PRECEDENTS
2. PERSUASIVE SOURCES
- 2.1. PRINCIPLES OF MORALITY/EQUITY
 - 2.2. PROFESIONAL OPINION

PERBEDAAN (UMUM) SUMBER HUKUM MATRIIL DENGAN SUMBER HUKUM FORMIL

SUDIKN0 MERTOKUSUMO (1986)

SUMBER HUKUM MATRIIL

- ✦ **TEMPAT DARI MANA MATRIIL ITU DIAMBIL**
- ✦ **MERUPAKAN FAKTOR YANG MEMBANTU PEMBENTUKAN HUKUM, MIS: HUB.HK, KEKUATAN POLITIK, SITUASI SOSIAL EKONOMIS, TRADISI, HASIL PENELITIAN ILMIAH, PERKEMBANGAN INTERNASIONAL, GEOGRAFIS.**
- ✦ **OBYEK STUDI SOSIOLOGI HUKUM**

SUMBER HUKUM FORMIL

- ✦ **TEMPAT ATAU SUMBER DARIMANA SUATU PERATURAN MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM.**
- ✦ **BERKAITAN DENGAN BENTUK ATAU CARA YG MENYEBABKAN PERATURAN HUKM ITU FORMAL BERLAKU**
- ✦ **CONTOH : UU, PERJANJIAN ANTAR NEGARA, YURISPRUDENSI, DOKTRIN, DAN KEBIASAAN**

E. UTRECHT (1983)

SUMBER HUKUM MATRIIL

PERASAAN HUKUM (KEYAKINAN HUKUM INDIVIDU DAN PENDAPAT UMUM YG MENJADI DETERMINAN MATRIIL MEMBENTUK HUKUM, MENENTUKAN ISI HUKUM

SUMBER HUKUM FORMAL

YANG MENJADI DETERMINAN FORMAL MEMBENTUK HUKUM , MENENTUKAN BERLAKUNYA HUKUM

SUMBER HUKUM FORMAL :

UNDANG - UNDANG, KEBIASAAN DAN ADAT YANG DIPERTAHANKAN DALAM KEPUTUSAN YG BERKUASA DALAM MASYARAKAT, TRAKTAT, YURISPRUDENSI, DOKTRIN

AHMAD ALI (2002)
UNTUK SUMBER HUKUM MATEMATIS SAMA
DENGAN UTRECHT; SEDANGKAN UNTUK
SUMBER HUKUM FORMAL, JENISNYA
DITAMBAH DENGAN HUKUM ISLAM, SELAIN 5
JENIS DI ATAS

SATJIPTO RAHARDJO (1982)
SUMBER HUKUM YANG BERSIFAT HUKUM
SUMBER YG DIAKUI OLEH HUKUM SENDIRI
SEHINGGA SECARA LANGSUNG BISA
MELAHIRKAN ATAU MENCIPTAKAN HUKUM

SUMBER HUKUM YANG BERSIFAT SOSIAL

- SUMBER YG TIDAK MENDAPATKAN
PENGAKUAN SECARA FORMAL OLEH
HUKUM, SEHINGGA TDK SECARA
LANGSUNG DAPAT DITERIMA SEBAGAI
HUKUM
- SUMBER HUKUM MATEMATIS
KESADARAN HUKUM WARGA
MASYARAKAT DARI MANA, DI MANA
HUKUM ITU BERLAKU DAN
DIBERLAKUKAN

SUDIKNOW MERTOKUSUMO
KESADARAN HUKUM MERUPAKAN
PANDANGAN YANG HIDUP DALAM
MASYARAKAT TENTANG APA HUKUM ITU,
DAN BUKANLAH MERUPAKAN
PERTIMBANGAN RASIONAL, TETAP
BERKEMBANG DAN DIPENGARUHI OLEH
FAKTOR2: AGAMA, EKONOMI, SOSIAL,
POLITIK DLL

PANDANGAN SELALU BERUBAH, HUKUM PUN
SELALU BERUBAH

TIDAK ADA UKURAN TENTANG ISI HUKUM YANG
BERLAKU OBYEKTIF, YAITU YG DAPAT
DITERIMA OLEH SETIAP ORANG SECARA
ILMIAH

PAUL SCHOLTEN
KESADARAN HUKUM ADALAH SUATU KATEGORI,
BERUPA PENGERTIAN YG A PRIORISTIS UMUM
TERTENTU DLM HIDUP KEJAWAAN
SESEORANG YG MENYEBABKAN SESEORANG
DPT MEMISAHKAN ANTARA HUKUM DAN
"TIDAK HUKUM" (KEJAHATAN DAN
PELANGGARAN), BENAR ATAU TIDAK BENAR,
BAIK DAN BURUK

FRIEDMAN, L

KESADARAN HUKUM MERUPAKAN UNSUR
TUNTUTAN YANG DISEBUT KULTUR
HUKUM, YG MERUPAKAN TUNTUTAN YG
DATANGNYA DARI WARGA MASYARAKAT
ATAU PEMAKAI JASA HUKUM.
JIKA TIDAK SESUAI DNG TUNTUTAN WARGA
MASYARAKAT, HUKUM POSITIF TIDAK
AKAN EFEKTIF.

SUMBER HUKUM FORMAL

SUMBER HUKUM DARI MANA SECARA
LANGSUNG DAPAT DIBENTUK HUKUM YANG
AKAN MENGIKAT MASYARAKATNYA.

TIMBUL HUKUM POSITIF TIDAK
MEMPERSOALKAN ASAL-USUL DARI ISI ATURAN-
ATURAN HUKUM TERSEBUT.

MEMBENTUK HUKUM SEBAGAI KEKUASAAN
YG MENGIKAT MERUPAKAN SEBAB DARI
BERLAKUNYA ATURAN-ATURAN HUKUM.

UNDANG-UNDANG

UU IDENTIK DENGAN HUKUM TERTULIS (IUS SCRIPTA), SBG LAWAN HUKUM TIDAK TERTULIS (IUS NON SCRIPTA)

DIBEDAKAN

UU DALAM ARTI FORMAL:
KEPUTUSAN PENGUASA YG DILIHAT DARI BENTUK DAN CARA TERJADINYA SHG DISEBUT UNDANG-UNDANG CARA PEMBENTUKANNYA

UU DALAM ARTI MATHIL
KEPUTUSAN /KETETAPAN PENGUASA, YG DILIHAT DARI ISINYA DINAMAI UNDANG-UNDANG

BAGIAN DARI UNDANG-UNDANG

ISI UNDANG-UNDANG

A KONSIDERANS, BERISIKAN PERTIMBANGAN-
PERTIMBANGAN MENGAPA UNDANG-UNDANG
DIBUAT

B DIKTUM ATAU AMAR MEMUAT ISI ATAU PASAL-
PASAL UNDANG-UNDANG

- ✦ KETENTUAN PERALIHAN DARI SETIAP UU
MEMPUNYAI FUNGSI MENGISI
KEMUNGKINAN KEKOSONGAN DALAM
HUKUM.
- ✦ METODA: MENGHUBUNGGAN MASA LALU
DENGAN MASA KINI.
- ✦ SEPANJANG UU BARU BELUM MENGATUR
TENTANG PERSOALAN SEJENIS,
KETENTUAN UU LAMA TETAP MASIH
BERLAKU

HIERARKHI PERATURAN PER UU AN ASAS LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIORI:

PERATURAN PER UU AN YG MEMPUNYAI
DERAJAT LEBIH RENDAH DALAM HIERARKHI
PERATURAN PER UU AN TIDAK BOLEH
BERTENTANGAN DENGAN YG LEBIH TINGGI

DASAR HUKUM : UNDANG-UNDANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PER UU AN NO
10 TAHUN 2004, PASAL 7.

UU NO 10 TAHUN 2004, PASAL 7 AYAT 1, AYAT 2

JENIS DAN HIERARKHI PERATURAN PER UU AN

- A. UUDNKRI TAHUN 1945
- B. UU / PER PEM PENGGANTI UU
- C. PERATURAN PEMERINTAH
- D. PERATURAN PRESIDEN
- E. PERATURAN DAERAH:
 - PERDA PROPINSI
 - PERDA KABUPATEN/KOTA
 - PERDA DESA

KEKUATAN UNDANG-UNDANG

KEKUATAN MENGIKAT : SEJAK DIUNDANGKAN NYA
DI DALAM LEMBARAN NEGARA

KEKUATAN BERLAKUNYA - SECARA OPERASIONAL
SUDIKNO MERTOKUSUMO
3 MACAM KEKUATAN BERLAKU :

1. KEKUATAN BERLAKU FILOSOFIS
JIKA KAEDAH HUKUM YG TERCANTUM DI DALAM
UU ITU SESUAI DNG CITA-CITA HUKUM , SBG
NILAI POSITIF YG TERTINGGI YG DI INDONESIA

ADALAH PANCASILA SERTA CITA-CITA MENUJU MASY YG ADIL DAN MAKMUR.

2. KEKUATAN BERLAKU SOSIOLOGIS BERLAKUNYA UU TELAH MERUPAKAN KENYATAAN DI DALAM MASYARAKAT
3. KEKUATAN BERLAKU YURIDIS SETIAP UU SECARA LANGSUNG MEMILIKI KEKUATAN BERLAKU SECARA YURIDIS JIKA SELURUH PERSYARATAN FORMAL UNTUK TERBENTUKNYA SUATU UU TELAH TERPENUHI.

KEBIASAAN

- 6 PERBUATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERULANG-ULANG, PERBUATAN YANG DIANGGAP SEBAGAI PATUT DILAKUKAN, SEYOGYANYA DILAKUKAN.
- 6 KEBIASAAN KEMUDIAN MEMPUNYAI KEKUATAN NORMATIF, KEKUATAN MENGIKAT.
- 6 KEBIASAAN MENJADI HUKUM KEBIASAAN JIKA MENIMBULKAN KESADARAN BAHWA HAL ITU MEMANG SEHARUSNYA DILAKUKAN.

KEBIASAAN ITU SENDIRI YG MENJADI SUMBER HUKUM, SEPANJANG KEBIASAAN ITU TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG

- 2 PERSYARATAN UNTUK MENJADI HUKUM KEBIASAAN
1. SYARAT MATRIL: SUATU RANGKAIAN PERBUATAN YG SAMA , YG BERLANGSUNG UNTUK BEBERAPA WAKTU LAMANYA
 2. SYARAT INTELEKTUAL: PERBUATAN ITU HRS MENIMBULKAN KEYAKINAN UMUM BAHWA PERBUATAN ITU MERUPAKAN KEWAJIBAN HUKUM, MEMANG SEHARUSNYA DEMIKIAN OPINIO NECESSITATIS

TRAKTAT/PERJANJIAN INTERNASIONAL

PERJANJIAN YANG DIADAKAN OLEH DUA NEGARA ATAU LEBIH

MENGIKAT WARGA NEGARA-WARGANEGARA DARI NEGARA-NEGARA YBS

DISEBUT PACTA SUNT SERVANDA: PERJANJIAN MENGIKAT PIHAL-PIHAK YG MENGADAKANNYA ATAU SETIAP PERJANJIAN HARUS DITAATI DAN DITEPATI

2 JENIS PERJANJIAN INTERNASIONAL

TREATY :

PERJANJIAN YANG HARUS DISAMPAIKAN KEPADA DPR UNTUK MEMPEROLEH PERSETUJUAN SEBELUM DIRATIFIKASI/ DISAHKAN OLEH PRESIDEN.

AGREEMENT :

PERJANJIAN YANG AKAN DISAMPAIKAN KEPADA DPR HANYA UNTUK DIKETAHUI SETELAH DISAHKAN OLEH PRESIDEN

YURISPRUDENSI

2 PENGERTIAN

1. UNTUK NEGARA COMMON LAW (INGGRIS, AMERIKA SERIKAT), ADALAH ILMU HUKUM
2. UNTUK NEGERA EROPA KONTINENTAL ADALAH PUTUSAN PENGADILAN ; UNTUK ANGLO SAXON PUTUSAN PENGADILAN DISEBUT PRESEDEN

2 MACAM YURISPRUDENSI

1. YURISPRUDENSI (BIASA): SELURUH PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN PASTI
2. YURISPRUDENSI TETAP : PUTUSAN HAKIM YANG SELALU DIKUTI OLEH HAKIM LAIN DALAM PERKARA SEJENIS

DOKTRIN

PENDAPAT PARA SARJANA HUKUM YANG TERNAMA, MEMPUNYAI KEKUASAAN DAN PENGARUH DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH HAKIM

REFERENSI

- ALI, ACHMAD, 2002. MENGUAK TABIR HUKUM, SUATU KAJIAN FILOSOFIS DAN SOSIOLOGIS. JAKARTA : GUNUNG AGUNG
- KANSIL, CST DAN CHRISTINE S.T. KANSIL, 2000. PENGANTAR ILMU HUKUM. JIL I. JAKARTA: BALAI PUSTAKA
- YUDHO, WINARNO DAN AGUS BROTO SUSILO, 1986 SISTEM HUKUM INDONESIA. PAJA 3131,MOD 1-6 .JAKARTA: KARUNIKA DAN UNIVERSITAS TERBUKA

PENGANTAR ILMU HUKUM

Subjek & Objek Hukum

SUBJEK HUKUM

- Adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki) hak dan kewajiban.
- Yang dapat dikategorikan sebagai Subjek Hukum adalah Manusia (Natuurlijk persoon) dan Badan Hukum (Rechts persoon)

SUBJEK HUKUM MANUSIA (NATUURLIJK PERSOON)

- Adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Namun ada pengecualian menurut Pasal 2 KUHPerdara, bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir dan menjadi subjek hukum jika kepentingannya menghendaki, seperti dalam hal kewarisan. Namun, apabila dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia, maka menurut hukum ia dianggap tidak pernah ada, sehingga ia bukan termasuk subjek Hukum
- Ada juga golongan manusia yang tidak dapat menjadi subjek hukum, karena tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum (Personae miserabile) yaitu :
 1. Anak yang masih dibawah umur, belum dewasa dan belum menikah.
 2. Orang yang berada dalam pengampuan (curatele) yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk, pemboros, dan lsteri yang tunduk pada pasal 110 KUHPer, yg sudah dicabut oleh SEMA No.3/1963

SUBJEK HUKUM BADAN HUKUM (RECHTSPERSOON)

- Adalah suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Sebagai subjek hukum, badan hukum mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum yaitu : (Teori Kekayaan bertujuan)
 1. Memiliki kekayaan yg terpisah dari kekayaan anggotanya.
 2. Hak dan Kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya.

BADAN HUKUM

- Badan Hukum terbagi atas dua macam :
 - a. Badan Hukum Privat, seperti PT, Koperasi, Yayasan dsb.
 - b. Badan Hukum Publik, seperti Negara, dan instansi pemerintah.
- Ada empat teori yg digunakan sebagai syarat badan hukum untuk menjadi subyek hukum. Yaitu :
 1. Teori Fictie
 2. Teori Kekayaan Bertujuan
 3. Teori Pemilikan
 4. Teori Organ

OBJEK HUKUM

- Adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum.
- Objek Hukum berupa benda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis.
- Dapat dibedakan antara lain :
 - Benda berwujud dan tidak berwujud
 - Benda bergerak dan tidak bergerak

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA KEWENANGAN DALAM HUKUM

- Tidak seorangpun manusia yang tidak mempunyai hak, tetapi konsekwensinya bahwa orang lain pun memiliki hak yang sama dengannya. Jadi hak pada pihak yang satu berakibat timbulnya kewajiban pada pihak yang lain.
- Untuk terjadinya "hak dan kewajiban", diperlukan suatu "peristiwa" yang oleh hukum dihubungkan sebagai suatu akibat. Artinya, hak seseorang terhadap sesuatu benda mengakibatkan timbulnya kewajiban pada orang lain, yaitu menghormati dan tidak boleh mengganggu hak tersebut.

- Ada dua teori dalam ilmu hukum untuk menjelaskan keberadaan Hak, yaitu ;
 1. Teori Kepentingan (Belangen Theorie), dianut Rudolf von Jhering, yang berpendapat "hak itu sesuatu yang penting bagi seseorang yg dilindungi oleh hukum, atau suatu kepentingan yg terlindungi". Teori ini dibantah oleh Utrecht, menurutnya "hukum itu memang mempunyai tugas melindungi kepentingan dari yang berhak, tetapi orang tidak boleh mengacaukan antara hak dan kepentingan. Karena hukum sering melindungi kepentingan dengan tidak memberikan hak kepada yang bersangkutan".

2. Teori Kehendak (Wilsmacht Theorie), hak adalah kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan dan diberi oleh tata tertib hukum kepada seseorang. Dianut oleh Bernhard Windscheid. Berdasarkan kehendak seseorang dapat memiliki rumah, mobil, tanah, dll. Sedangkan anak dibawah umur atau orang gila tidak dapat beri hak, karena belum menyatakan kehendaknya. Teori ini dibantah oleh Utrecht, menurutnya walaupun dibawah pengampuan mereka tetap dapat memiliki mobil, rumah, dsb. Namun, yg menjalankan adalah wali atau kuratornya.

HAK DISERTAI ASPEK PENTING

- ASPEK KEKUATAN
- ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM
- ASPEK PEMBATAAN HUKUM

HAK DAPAT TIMBUL PADA SUBJEK HUKUM DISEBABKAN OLEH BEBERAPA HAL BERIKUT :

- Adanya subjek hukum baru, baik orang maupun badan hukum.
- Terjadi perjanjian yg disepakati oleh para pihak yg melakukan perjanjian.
- Terjadi kerugian yg diderita oleh seseorang akibat kesalahan atau kelalaian orang lain.
- Karena seseorang telah melakukan kewajiban yg merupakan syarat memperoleh hak.
- Terjadinya daluarsa (verjaring)

HAPUSNYA SUATU HAK MENURUT HUKUM DAPAT DISEBABKAN OLEH EMPAT HAL YAITU :

- Apabila pemegang hak meninggal dunia dan tidak ada pengganti atau ahli waris yang ditunjuk, baik oleh pemegang hak maupun ditunjuk oleh hukum.
- Masa berlakunya hak telah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi.
- Telah diterimanya suatu benda yang menjadi objek hak.
- Karena daluarsa (verjaring)

- Kewajiban sesungguhnya merupakan beban, yg diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Kewajiban dalam ilmu hukum menurut Curzon dibedakan beberapa golongan, yaitu
 1. Kewajiban Mutlak dan Kewajiban Nisbi
 2. Kewajiban Publik dan Kewajiban Perdata
 3. Kewajiban Positif dan Kewajiban Negatif

LAHIR DAN TIMBULNYA SUATU KEWAJIBAN, DISEBABKAN OLEH HAL SEBAGAI BERIKUT :

- Karena diperoleh suatu hak yang membebani syarat untuk memenuhi kewajiban.
- Berdasarkan suatu perjanjian yang telah disepakati.
- Adanya kesalahan atau kelalaian seseorang yg menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga ia wajib membayar ganti rugi.
- Karena telah menikmati hak tertentu yg harus diimbangi dengan kewajiban tertentu.
- Karena daluarsa (verjaring) contoh denda

HAPUSNYA SUATU KEWAJIBAN KARENA HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

- Karena meninggalnya orang yg mempunyai kewajiban, tanpa ada penggantinya, baik ahli waris maupun orang lain atau badan hukum yang ditunjuk oleh hukum.
- Masa berlakunya telah habis dan tidak diperpanjang.
- Kewajiban telah dipenuhi oleh yang bersangkutan.
- Hak yg melahirkan kewajiban telah dihapus
- Daluarsa (verjaring) extinctief.
- Ketentuan undang-undang.
- Kewajiban telah beralih atau dialihkan kepada orang lain.
- Terjadi suatu sebab di luar kemampuan manusia, sehingga tidak dapat dipenuhi kewajiban itu.

TUJUAN HUKUM

Yuli Heriyanti, SH.MH

TUJUAN HUKUM

TIGA SUDUT PANDANG
ALIRAN KONVENSIONAL

1. SUDUT PANDANG FILSAFAT HUKUM
TITIK BERAT → KEADILAN AJARAN ETIS
2. SUDUT PANDANG SOSIOLOGI HUKUM
TITIK BERAT → KEMANFAATANNYA AJARAN UTILISTIS

ACHMAD ALI : 2002, HAL 72-85

3. SUDUT PANDANG ILMU HUKUM POSITIF
NORMATIF
TITIK BERAT → KEPASTIAN HUKUM AJARAN NORMATIF DOGMATIS

I. AJARAN ETIS (N.E ALGRA, GENY)

TUJUAN HUKUM → MEWUJUDKAN KEADILAN

APAKAH SESUATU “ADIL”?
TERGANTUNG PADA “RECHTMATIGHEID”
(KESESUAIAN DENGAN HUKUM) PANDANGAN
PRIBADI SESEORANG PENILAI

“HAL ITU SAYA ANGGAP ADIL”

PENILAIAN PRIBADI

ANEKA RAGAM DEFINISI “KEADILAN”

1. MENKAITKAN KEADILAN DENGAN PERATURAN POLITIK NEGARA.
2. BERWUJUDKAN KEMAUAN YANG SIFATNYA TETAP DAN TERUS MENERUS UNTUK MEMBERIKAN BAGI SETIAP ORANG APA YANG MENJADI HAKNYA.
3. SEBAGI PEMBENARAN PELAKSANAAN HUKUM, YANG DIPERLAWANKAN DENGAN KESEWENANG-WENANGAN.

AJARAN MORAL IDEAL/ TEORITIS

TEORI JOHN RAWLS

JUSTICE AS FAIRNESS
(KEADILAN SEBAGAI KEJUJURAN)

PRINSIP KEADILAN MANA YANG PALING “FAIR”,
ITULAH YANG HARUS DIPEDOMANI.

DUA PRINSIP DASAR DARI KEADILAN

1. PRINSIP KEBEBASAN

- ❖ SETIAP ORANG BERHAK MEMPUNYAI KEBEBASAN YANG TERBESAR ASAL TIDAK MENYAKITI ORANG LAIN.
- ❖ KEBEBASAN YANG TERTINGGI BAGI SEMUANYA HANYA DAPAT DIJAGA JIKA ADANYA KERJA SAMA SOSIAL DAN STABILITAS DIJALANKAN OLEH "THE RULE OF LAW"

2. PRINSIP "FAIR"

KETIDAKSAMAAN SOSIAL DAN EKONOMI DIANGGAP TIDAK ADIL, KECUALI JIKA KETIDAKSAMAAN INI MENOLONG SELURUH MASYARAKAT

SETIAP ORANG MEMPUNYAI HAK YANG SAMA UNTUK KAYA, DAN BUKAN UNTUK

MEMILIKI KEKAYAAN YANG SAMA

MASYARAKAT YANG ADIL ADALAH MASYARAKAT YANG MAU BEKERJASAMA DI ANTARA SESAMANYA

"JUSTICE AS FAIRNESS" MEMBAWA ORANG UNTUK MEMILIH DEMOKRASI YANG BERKONSTITUSI

II. AJARAN UTILISTIS (JEREMY BENTHAM, JAMES MILL, JOHN ST. MILL)

TUJUAN HUKUM

- ☆ MEMBERIKAN KEMANFAATAN ATAU KEBAHAGIAAN YANG SEBESAR-BESARNYA BAGI SEBANYAK-BANYAKNYA WARGA MASYARAKAT.
- ☆ WARGA MASYARAKAT Mencari KEBAHAGIAAN, HUKUM MERUPAKAN SALAH SATU ALATNYA.
AJARAN MORAL PRAKTIS

III. AJARAN YURIDIS DOGMATIS

TUJUAN HUKUM

- ❖ MENJAMIN TERWUJUDNYA KEPASTIAN HUKUM
- ❖ KEPASTIAN HUKUM DIWUJUDKAN OLEH HUKUM DENGAN SIFATNYA YANG HANYA MEMBUAT SUATU ATURAN HUKUM.
- ❖ BERSUMBER DARI ALIRAN POSITIVISTIS YANG CENDERUNG MELIHAT HUKUM

SEBAGI SESUATU YANG OTONOM, YANG MANDIRI KARENA HUKUM TAK LAIN HANYA KUMPULAN ATURAN

- ❖ MERUPAKAN ATURAN HUKUM/ PENERAPAN HUKUM TERASA TIDAK ADIL DAN TIDAK MEMBERIKAN MANFAAT YANG BESAR BAGI MAYORITAS WARGA MASYARAKAT, TIDAK MENJADI SOAL, ASALKAN KEPASTIAN HUKUM DAPAT TERWUJUD

HUKUM IDENTIK DENGAN KEPASTIAN

AJARAN MODERN

AJARAN PRIORITAS BAKU
(GUSTAV RADBURG)

TUJUAN HUKUM

↳ Keadilan

↳ Kemanfaatan

↳ Kepastian Hukum

BERSAMA-SAMA

SECARA KHUSUS MASING-MASING BIDANG
HUKUM MEMPUYAI TUJUAN YANG SPESIFIK

DALAM KENYATAAN

- * ANTARA KEPASTIAN HUKUM BERBENTURAN DENGAN KEADILAN
- * ANTARA KEPASTIAN DENGAN KEMANFAATAN
- * ANTARA KEADILAN DENGAN KEMANFAATAN

PENYELESAIAN

MENGGUNAKAN ASAS PRIORITAS

PERTAMA : KEADILAN

KEDUA : KEMANFAATAN

KETIGA : KEPASTIAN



ASAS PRIORITAS BAKU

AJARAN PRIORITAS KASUISTIK

- ⌘ KEHIDUPAN SEMAKIN KOMPLEKS
- ⌘ PILIHAN PRIORITAS BAKU KADANG BERTENTANGAN DENGAN KEBUTUHAN HUKUM DALAM KASUS-KASUS TERTENTU.
- ⌘ KEBUTUHAN MENUNTUT PRIORITAS TERTENTU DARIPADA MENGGUNAKAN PRIORITAS BAKU.
- ⌘ MUNCUL AJARAN PRIORITAS KASUISTIK.

PERGAULAN MASYARAKAT

ANGGOTA MASYARAKAT ~ ANGGOTA MASYARAKAT

↓
KEPENTINGAN

- ATURAN (HUKUM) MENJAMIN KESEIMBANGAN

- KEHENDAK MASYARAKAT

SIFAT MENGATUR & MEMAKSA

PATUH → MENTAATI

MELANGGAR → SANKSI/ HUKUMAN

TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN ASAS
KEADILAN MASYARAKAT TERSEBUT

TUJUAN HUKUM

MENJAMIN ADANYA KEPASTIAN HUKUM
DALAM MASYARAKAT

&

HUKUM BERSENDIKAN PADA KEADILAN



ASAS - ASAS KEADILAN DARI MASYARAKAT

PANDANGAN PANCASILA

TUJUAN HUKUM

MEMBERI PENGAYOMAN
MELINDUNGI MASYARAKAT DAN INDIVIDU
TERHADAP PERBUATAN-PERBUATAN YANG
MENGANGGU TATA TERTIB MASYARAKAT,
BAIK YANG DILAKUKAN INDIVIDU-INDIVIDU,
PEMERINTAH SENDIRI, MAUPUN PEMERINTAH
ASING.

REFERENSI

ALI, ACHMAD, 2002. *MENGAUK TABIR HUKUM: SUATU KAJIAN FILOSOFIS DAN SOSIOLOGIS*. JAKARTA : GUNUNG AGUNG

MAZHAB HUKUM

Yuli Heriyanti, SH.MH

- Pemikiran tentang hukum telah muncul sejak zaman kerajaan Yunani kuno dan zaman kerajaan Romawi beberapa abad yang lalu.
- Bangsa Yunani memberikan pemikiran besar terhadap hukum hingga ke akar filsafatnya. Sedangkan bangsa Romawi cenderung memberikan konsep-konsep dan teknik yang berhubungan dengan hukum positif.

MAZHAB HUKUM ALAM

Aliran ini berpendapat bahwa hukum berlaku universal (umum). Menurut Friedman, aliran ini timbul karena kegagalan manusia dalam mencari keadilan yang absolut, sehingga hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku secara universal dan abadi.

Gagasan mengenai hukum alam didasarkan pada asumsi bahwa melalui penalaran, hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui dan pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi tertib sosial serta tertib hukum eksistensi manusia.

ALIRAN HUKUM ALAM BERDASARKAN SUMBERNYA DAPAT DIBAGI MENJADI 2 (DUA):

1. **Irasional**, hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber dari Tuhan secara langsung. **Pendukung aliran ini antara lain:** Thomas Aquinas (Aquino), John Salisbury, Daante, Piere Dubois, Marsilius Padua, dan John Wyclife.
2. **Rasional**, sumber hukum yang universal dan abadi adalah rasio manusia. **Tokoh-tokohnya, antara lain:** Hugo de Groot (Grotius), Christian Thomasius, Immanuel Kant, dan Samuel Pufendorf.

TOKOH HUKUM ALAM IRASIONAL

Thomas Aquinas (1225-1274 M)

- ❑ Terdapat kebenaran akal disamping kebenaran wahyu dan terdapat pengetahuan yang tidak diketahui akal, untuk itulah diperlukan Iman.
- ❑ Terdapat dua pengetahuan :
 - a. Pengetahuan Alamiah
 - b. Pengetahuan Iman
- ❑ Perbedaan ini digunakan untuk menjelaskan antara Filsafat dan teologi.
- ❑ Hukum alam bagian dari hukum Tuhan yang diungkapkan dalam pikiran alam untuk membedakan yang baik dan yang buruk.

EMPAT MACAM HUKUM MENURUT AQUINAS

- a. **Lex Aeterna**
Hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindera manusia.
- b. **Lex Divina**
Hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh pancaindera manusia.
- c. **Lex Naturalis**
Hukum alam, yaitu penjelmaan *lex Aeterna* ke dalam rasio manusia.
- d. **Lex Positivis**
penerapan *lex naturalis* dalam kehidupan manusia di Dunia.

HUGO DE GROOT ALIAS GROTIUS (1583-1645)

- ❑ Bapak Hukum Internasional karena dialah yang mempopulerkan konsep hukum dalam hubungan antar negara, seperti hukum perang dan hukum damai, hukum laut.
- ❑ Sumber Hukum adalah Rasio Manusia.
- ❑ Hukum alam adalah hukum yang muncul sesuai kodrat manusia.
- ❑ Hukum alam tidak mungkin dapat dirubah, bahkan oleh Tuhan sekalipun.
- ❑ Hukum alam ini diperoleh oleh manusia melalui akalnya, tetapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan mengikat.

MAZHAB HUKUM HISTORIS/SEJARAH

- ❑ Mazhab sejarah merupakan reaksi terhadap
 - a. Rasionalisme abad ke-18 – Universalisme.
 - b. Revolusi Perancis – misi kosmopolitan.
 - c. Larangan hakim menafsirkan hukum karena UU dianggap sempurna.
- ❑ Timbul sejalan dengan gerakan Nasionalisme di Eropa. Jika ahli hukum sebelumnya memfokuskan pada individu, Mazhab sejarah pada jiwa bangsa (*volksgeist*).

Friederich Karl von Savigny (1770-1861)

- Menganalogikan timbulnya hukum dengan bahasa
- Menolak cara berfikir penganut Aliran Hukum Alam
- Hukum timbul dari jiwa bangsa (*volksgeist*)
- Hukum tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.

Puchta (1798-1846)

- Hukum dapat berupa Adat istiadat, UU, Ilmu Hukum dari ahli hukum.
- Bangsa dalam arti etnis dan nasional.
- Keyakinan hukum yang hidup dalam jiwa bangsa harus disahkan melalui kehendak umum masyarakat oleh negara.

MAZHAB HUKUM SOSIOLOGIS

- ❑ Istilah lain : Metode fungsional dan *Functional Anthropological*.
- ❑ Lahir dari dialektika antara Positivisme Hukum dan Mazhab Sejarah.
- ❑ Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- ❑ Memisahkan *The Positive Law* dan *The Living Law*.
- ❑ Fokus pada problem kesenjangan antara *Law in Book* dan *Law in Action*.


TOKOH *SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE* EUGEN EHRLICH (1862-1922)

- ❑ Dari Austria sebagai pelopor aliran *Sociological jurisprudence* khususnya di Eropa.
- ❑ Melihat ada perbedaan antara *The Positive Law* dan *The Living Law*.
- ❑ *The Positive Law* akan efektif jika selaras dengan *The Living Law*.
- ❑ Sumber dan bentuk hukum yang sempurna adalah kebiasaan.
- ❑ Ketertiban dalam masyarakat didasarkan pada pengakuan terhadap hukum, bukan oleh negara.

ROSCOE POUND (1870-1964)

- ❑ *Law as a tool of social engineering*
- ❑ Beberapa kepentingan yang harus dilindungi hukum :
 1. *Public interest*
 2. *social interest*
 3. *Private interest*

- ❑ ***Sociological Jurisprudence***
 - Nama aliran dalam filsafat hukum
 - Pendekatan hukum ke masyarakat
 - Menitikberatkan pada hukum, dan memandang masyarakat dalam hubungannya dgn hukum.
- ❑ **Sosiologi Hukum (*Sociological of Law*)**
 - Cabang dari ilmu hukum dan sosiologi
 - Pendekatan dari masyarakat ke hukum
 - Titik berat penyelidikannya pada masyarakat, dan hukum sebagai manifestasi semata.



PENEMUAN HUKUM

A. Pengertian

Penemuan hukum (*Rechtsvinding*) merupakan proses pembentukan hukum oleh subyek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan dalam ilmu hukum.

PENEMUAN HUKUM

- ❑ Akibat dari Kodifikasi dan aliran Positivisme Hukum maka Hakim harus dapat melakukan penemuan hukum.
- ❑ Penemuan hukum berkaitan dengan upaya untuk mencari dan menemukan norma hukum yang tepat dan relevan untuk kemudian diterapkan terhadap suatu peristiwa, perbuatan, atau hubungan hukum yang bersifat kongkrit tertentu.
- ❑ Penemuan hukum sebagai konkretisasi/ individualisasi peraturan perundang-undangan yang rumusnya bersifat umum terhadap suatu peristiwa, perbuatan, atau hubungan hukum yang bersifat kongkrit tertentu.

MACAM2 METODE PENEMUAN HUKUM

- a. Penafsiran Hukum (Interpretasi hukum)
- b. Penalaran atau Konstruksi Hukum

PENAFSIRAN HUKUM

- ❑ Penafsiran hukum adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam UU sesuai dengan yang dimaksud oleh pembuatnya.
- ❑ Macam-macam Penafsiran Hukum
 - a. Gramatikal
 - b. Authentik
 - c. Historis
 - d. Sistematis
 - e. Teleologis(situasi masa)
 - f. Ekstensif
 - g. Restriktif
 - h. Komparatif
 - i. Futuristik

PENAFSIRAN GRAMATIKAL

- ❑ Memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan tata bahasa.
- ❑ Misal : “Pegawai Negeri menerima suap”, maka pelaku di sini adalah Pegawai Negeri, bukan barang siapa atau nakhoda.

PENAFSIRAN AUTHENTIK

- ❑ Penafsiran yang resmi atau pasti terhadap arti kata-kata sebagaimana dalam peraturan tersebut.
- ❑ Banyak terdapat dalam Ketentuan Umum pada suatu produk hukum.

PENAFSIRAN HISTORIS

- ❑ Penafsiran berdasarkan sejarah hukumnya dengan menyelidiki sejarah terjadinya hukum tersebut. Dapat dipelajari pada Risalah Persidangan di Lembaga Pembentuk UU.
- ❑ Penafsiran berdasarkan Sejarah UU dengan menyelidiki maksud pembentuk undang-undang, misalnya denda Rp. 250,- dapat ditafsirkan sesuai dengan nilai sekarang.

PENAFSIRAN SISTEMATIS (DOGMATIS)

- ❑ Penafsiran dengan menilik susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal2 lainnya baik dalam UU itu maupun dengan UU lainnya.
- ❑ Contoh Istilah Pencurian dalam Pasal 363 KUHP harus diartikan sama dengan Istilah Pencurian dalam Pasal 362 KUHP.

PENAFSIRAN TELEOLOGIS (SOSIOLOGIS)

- ❑ Penafsiran dengan mempelajari tujuan dari pada dibentuknya suatu produk hukum.
- ❑ Misalnya tujuan dibentuknya UU KPK atau UU Pengadilan Niaga.

PENAFSIRAN EKSTENSIF

- ❑ Penafsiran dengan memperluas pengertian dari pada suatu istilah berbeda dengan pengertian yang digunakan sehari-hari.
- ❑ Misal aliran listrik ditafsirkan sebagai benda.

PENAFSIRAN RESTRIKTIF

- ❑ Penafsiran dengan mempersempit pengertian dari istilah.
- ❑ Misalnya kerugian ditafsirkan tidak termasuk kerugian yang tidak berwujud seperti sakit, cacat dan sebagainya.

PENAFSIRAN KOMPARATIF

- ❑ Penafsiran dengan cara membandingkan dengan penjelasan berdasarkan perbandingan hukum, agar dapat ditemukan kejelasan suatu ketentuan UU.

PENAFSIRAN FUTURISTIK

- ❑ Penafsiran dengan penjelasan UU dengan perpedoman pada UU yang belum disahkan.
- ❑ Misalnya penafsiran melalui RUU KUHP.

KONSTRUKSI HUKUM

- a. Analogi Hukum
- b. Argumentum a Contrario
- c. Penghalusan/penyempitan hukum (*rechtverwijning*)

KONSTRUKSI HUKUM

- a. Analogi Hukum
Misal Istilah menjual dalam pasal 1576 KUHPer dianggap sama dengan memberikan, mewariskan, dan mengalihkan hak pada orang lain.
- b. Argumentum a Contrario
Penafsiran kebalikan dari suatu istilah. Contoh tidak dipidana tanpa kesalahan.
- c. Penghalusan/penyempitan hukum (*rechtverwijning*)
Contoh : Konsep keluarga dipersempit pengertiannya menjadi Kepala Keluarga.

TIMBULNYA ALIRAN PENEMUAN HUKUM


- o Merupakan bukti bahwa hukum itu dinamis.
- o Tidak bisa digunakan secara rigid/ kaku.
- o Bersifat untuk mengisi kevakuman hukum dan melengkapi sistem hukum yang sudah ada.
- o Mampu menjadi legal problem solving dalam mengatasi masalah hukum di masyarakat.

ALIRAN PENEMUAN HUKUM

- o 1. Bertolak pada dua aspek, yaitu aspek Historis dan aspek Sumber hukum dan sangat erat dengan sejarah hukum.
- o 2. Diawali dengan adanya aliran hukum kebiasaan, legisme sampai dengan penemuan hukum yang modern.

PENEMUAN HUKUM

- o " Von Savigny"Penemuan hukum sangat dipengaruhi oleh karakteristiknya masing masing, dan karakteristik itulah yang menentukan sifat yang khas dari masing-masing aliran



ALIRAN LEGISME

1. Berpandangan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah Undang-Undang, UU sudah dianggap lengkap dan jelas mengatur semua persoalan hukum.
2. Hakim tidak boleh berbuat selain menerapkan UU.
3. Hakim sekedar sbg corong UU atau *La bouche de la loi*.
4. Hakim hanya sebagai subsumtic automatic.

MAZHAB HISTORIS

- 1 Hukum itu ditentukan secara historis
- 2 Hukum itu tumbuh dari kesadaran hukum bangsa di suatu tempat dan waktu tertentu.
- 3 Peraturan hukum merupakan pencerminan keyakinan hukum dan praktek-praktek yg terdapat dalam kehidupan bersama.
- 4 Hukum kebiasaan sebagai sumber hukum.
- 5 Dalam mengkodifikasi hukum harus mengadakan penelitian secara mendalam

BEGRIF JURISPUDENCE (PENGEMBANGAN AZAS-AZAS HUKUM)

1. Pengkajian hukum bukanlah suatu sarana tetapi sebagai tujuan sehingga ajaran hukum menjadi ajaran tentang pengertian.
2. Tugas hakim semata-mata sama sekali tidak membentuk hukum, bahkan hanya membuka tabir-tabir pikiran yg terletak dalam UU.
3. Terlalu mendewakan rasio dan logika dalam terbentuknya suatu hukum.
4. Merubah hukum menjadi dogma.

INTERESSEN JURISPRUDENZ

1. Hukum merupakan resultan pertentangan kepentingan yg berlawanan & berbenturan satu sama lain.
2. Peraturan hukum tidak boleh dilihat oleh hakim sebagai formil logika belaka, tetapi harus dinilai dari tujuannya.
3. Sistematisasi tidak boleh dibesarkan, sehingga harus mengarah pada tujuan yang terdapat di belakang sistem dan merealisasi "ide keadilan dan kesusilaan yg tidak mengenal waktu".

4. Tujuan hukum pada dasarnya adalah untuk melindungi memenuhi kepentingan atau kebutuhan hidup yang nyata.
5. Hakim harus menyesuaikan dengan ukuran nilai kepentingan yg dimaksudkan oleh pembentuk UU.

SOZIOLOGISCHE RECHTSSCHULE

- Dalam penemuan hukum hakim harus menggali kebiasaan kebiasaan yang terjadi dlam masyarakat.
- Putusan hakim seyogyanya sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- Hakim dalam mendakwa harus berdasarkan UU, namun putusnya harus mencerminkan adanya keadilan, kemafaatan dan kepastian hukum.

FREIREICHBEWEUNG

1. Kodifikasi itu tidak mungkin lengkap, tidak seluruh hukum terdapat dalam UU, karena disamping UU masih terdapat sumber-sumber lain untuk menemukan hukumnya.
2. Tiap pemikiran yg melihat hakim sebagai *subsumptie automaat* dianggap sebagai sesuatu yg tidak nyata.
3. Peran UU adalah *subordinatie*, yaitu UU bukanlah tujuan bagi hakim, tetapi sekedar sebagai sarana.

OPEN SYSTEM VAN HET RECHT

1. UU dapat saja diubah maknanya, meskipun tidak diubah kta kata nya untuk menyesuaikan dengan fakta yang konkret .
2. Sistem hukum itu merupakan suatu system yang terbuka yang tidak selalu memandang ke belakang akan tetapi juga memandang ke depan.
3. Keadilan hukum itu hakikatnya adalah merupakan konsekwensi logis yang harus diciptakan di tengah tengah masyarakat

PENEMUAN HUKUM MODERN

1. Positivisme UU/legisme sebagai model *subsumptie automaat* tidaklah dapat dipertahankan.
2. Yang menjadi titik tolak bukan pada sistem perundang – undangan tetapi masalah kemasyarakatan konkret yg harus dipecahkan.
3. Tujuan pembentuk UU dapat digeser, dikoreksi, tetapi tidak boleh diabaikan.
4. Penemuan hukum modern berpendirian bahwa atas satu pertanyaan hukum dapat dipertahankan pelbagai jawaban dlam sistem yg sama.

- Aliran ini menolak perbedaan antara teori dan praktek dan juga menolak adanya perbedaan antara fakta(fact) dan nilai (value) yang merupakan karakteristik dari faham liberal.
- Aliran ini menolak teori murni tapi lebih menekankan pada teori yang memiliki daya pengaruh terhadap transformasi sosial yang praktis.

CRITICAL LEGAL STUDIES

- Mengkritik hukum yang berlaku karena memihak pada politik.
- Mengkritik hukum karena sarat dengan kepentingan ideologi tertentu.
- Mempunyai komitmen yang besar terhadap kebebasan individual dengan batasan batasan tertentu.
- Kurang mempercayai bentuk bentuk kebenaran yang abstrak dan pengetahuan yang benar benar obyektif

5. Naturalisme. Paham tentang keteraturan dari peristiwa alam, yang menisbikan penjelasan kodrati.
6. Mekanisme. Paham yang mengatakan bahwa semua gejala alam dapat dijelaskan secara mekanikal-determinisme seperti layaknya mesin (sistem mekanistik).